


**PERSYARATAN KEADILAN DALAM POLIGAMI MENURUT
MUHAMMAD SYAHRUR DITINJAU MENURUT HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana Hukum (SH)*



OLEH :

RONI PARDILAH
NIM. 11721100652

**PROGRAM JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS KONSEP POLIGAMI MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN RELEVANSINYA TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN ANAK YATIM DI INDONESIA” yang ditulis oleh :

NAMA : RONI PARDILAH

NIM : 11721100652

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 02 Juli 2021

Pembimbing Skripsi,

Irfan Zulfikar, M.Ag

NIP.19750521.200604.1.003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERSYARATAN KEADILAN DALAM POLIGAMI MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”**, yang ditulis oleh:

Nama : **RONI PARDILAH**
 NIM : 11721100652
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Agustus 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris

Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Penguji II

Dr. Yusran Sabili, M.Ag



Mengetahui :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Roni Pardilah, (2021): Persyaratan Keadilan Dalam Poligami Menurut Muhammad Syahrur Ditinjau Menurut Hukum Islam

Poligami merupakan satu diantara beberapa syari'at yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Q.S Ayat 3 terdapat ketentuan yaitu minimal satu orang istri dan empat orang maksimalnya, dengan syarat bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika seorang laki-laki tidak mampu dan khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka satu istri lebih dianjurkan. Bertolak dari permasalahan ini, Muhammad Syahrur berpendapat bahwa laki-laki yang mengendaki poligami harus memenuhi syarat kualitatif yang diajukannya, yakni istri kedua, ketiga, dan keempat harus seorang janda yang mempunyai anak yatim. Namun praktiknya, para laki-laki yang menginginkan poligami sering memilih calon istri yang lebih muda, lebih cantik, dan masih perawan. Muhammad Syahrur dalam melakukan istinbat hukum menggunakan metode analisis linguistik semantik dan penerapan ilmu eksakta modern kemudian diaplikasikan dalam teori limit.

Manusia hidup didunia tidak lain hanya untuk mencari ridho Allah begitupun ketika seorang laki-laki melakukan poligami harus mempunyai tujuan yang pasti, bukan hanya melampiaskan nafsu diri. Tujuan ini dalam istilah arab disebut *maqasid al-Syari'ah*. Maka dari itu dalam penelitian ini akan membahas bagaimana poligami menurut Muhammad Syahrur dan bagaimana tinjauan *maqasid al-syari'ah* terhadap poligami menurut perspektif Muhammad Syahrur.

Penelitian ini merupakan kepastakaan (*library research*), yang bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan *normatife-deskriptif*, terkait dengan pemikiran Muhammad Syahrur, poligami dan *maqasid al-syari'ah* dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari karya-karya Muhammad Syahrur (*data sekunder*). Adapun teknik pengumpulan data adalah studi pustaka atau naskah yang dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber. Kemudian setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka perlu dilakukan redaksi data dengan cara merangkum yang inti, setelah itu diabstraksikan dan terakhir melakukan penafsiran data.

Poligami menurut Muhamad Syahrur diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan jika sesuai dengan syarat yang dianjurkannya. Poligami Muhammad Syahrur jika ditinjau dari *maqasid al-syrai'ah* telah sesuai dengan tujuan diperungkannya syari'at itu sendiri, yang mengedepankan kemanfaatan dan berusaha menghilangkan kerusakan/mafsadat. Peninjauan *maqasid al-syari'ah* terhadap poligami Syahrur ini telah memenuhi lima unsur kebutuhan primer (*al-daruriyat al-khamsah*) berupa *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-nasl*. Hal ini perlu ditekankan, bahwasanya pemenuhan *al-daruriyat al-khamsah* bukan sekedar upaya defensif setiap individu, melainkan berupa upaya yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam beragama, bersosial, berintelaktual, dan berbudaya.

Kata kunci: Muhammad Syahrur, Poligami, *Maqasid al-Syari'ah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas diucapkan selain kata syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS KONSEP POLIGAMI MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN RELEVANSINYA TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN ANAK YATIM DI INDONESIA”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beriringan salam teruntuk Nabi Muhammad shalallahu’alaihi wasallam yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia dan berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya hingga saat ini.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan moral berupa bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati diucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahandaku tercinta Tarmizi. dan Ibundaku tercinta Darni terimakasih atas setiap do’a di dalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putramu. Semoga segala pengorbanan, do’a dan tetesan air mata mereka terbalaskan surga Allah Swt. Lantunan doa dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Restu selalu ayah dan ibu ucapkan. Dan adekku Heru Hendrianto dan M. Fitra Adz- Zikri dan seluruh keluarga yang telah mendoakan, dan memotivasi dalam menempuh pendidikan ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau dan Wakil Rektor 1,2, dan 3 yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag, selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Bapak Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag, selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberi masukan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus UIN Suska Riau.
5. Bapak Prof. Dr. Alaidin Koto, MA, selaku Panasehat Akademik yang selalu memberikan motivasi serta kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing dan memberikan masukan agar tercapainya skripsi ini.
7. Bapak Kepala Kepustakaan Al- Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
8. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh karyawan dan pegawai Falkultas Syari'ah dan Hukum di kampus UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2017 atas takdir-Nya telah kebersamai selama 4 tahun untuk menggarap ilmu di kelas. Dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.
 10. Teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih yang telah memberikan masukan serta sarannya kepada penulis hingga selesainya skripsi ini
 11. Terimakasih penulis ucapkan kepada Rahmayani yang telah memberi support serta dorongan agar tercapainya skripsi ini, dan terimakasih juga penulis ucapkan kepada Nurul, Yola, Elin, Deni, Andre, Ega, Icha, Riki, yang juga memberikan masukan serta motivasi kepada penulis agar tercapainya skripsi ini.
 12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan demi terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimakasih.

Wassalāmu 'alaikum Warah̄matullāh Wabarakātuh

Pekanbaru, 13 Zulhijjah 1442
23 Juli 2021

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

RONI PARDILAH
NIM. 11721100652



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II BIOGRAFI MUHAMMAD SYAHRUR	
A. Riwayat dan Pendidikan Muhammad Syahrur	16
B. Karya-Karya Muhammad Syahrur	18
C. Pemikiran Muhammad Syahrur	21
BAB III KONSEP MAQASID AL- SYARI'AH DAN TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	
A. Maqasid al-Syari'ah	25
1. Pengertian Maqasid al-Syari'ah	25
2. Dasar Hukum dan Kedudukan Maqāsid al- Syarī'ah.....	27
3. Macam-Macam Maqāsid al- Syarī'ah.....	30
B. Poligami.....	37
1. Pengertian Poligami	37
2. Sejarah Poligami	38
3. Dasar Hukum Poligami	45
4. Syarat-Syarat Poligami	47
5. Faktor-Faktor Pendorong Poligami	61
6. Hikmah Poligami	66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Analisis pendapat Muhammad Syahrur tentang Hukum Poligami.....	69
B. Analisis <i>Maqasid al-Syari'ah</i> terhadap poligami menurut perspektif Syahrur	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muhammad Syahrur merupakan seorang yang fenomenal dan kontroversial di dunia pemikiran arab. Pemikir yang lahir di Damaskus, Syiria, pada 11 April 1938 M ini mempunyai nama lengkap Muhammad Syahrur bin Daib.¹ Syahrur merupakan seorang insinyur mekanik pondasi.² Selain itu, ia juga mempunyai minat yang besar terhadap filsafat dan *fiqh al-lughah*.³

Poligami dalam perspektif nya sah-sah saja untuk dilaksanakan. Syahrur berpendapat bahwa ayat poligami pada Q.S an-Nisa' ayat 2-3 mengandung batas minimal dan maksimal pula, sehingga menurutnya ayat ini termasuk kedalam ayat *hududiyah*. Salah satu ayat yang dapat dipahami sebagai teori hudud yaitu:

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُنَّ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّه كَانَ حُوبًا كَبِيرًا
وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي النِّسَاءِ فَإِنَّ حِفْظَكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Menurutnya, ayat hududiyah ini menggabungkan batas minimal dan batas maksimal dalam sebuah kuantitas dan kualitas secara bersamaan. Kuantitasnya yakni jumlah batas minimal adalah menikahi seorang wanita, sedangkan batas maksimalnya yaitu menikahi empat wanita. Beda lagi dengan

¹ Abdul jalil, *Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)*, JURNAL CENDEKIA 2, no.1(2018), h. 5

² *Ibid*, h. 6

³ Maria Ulfah, *Poligami Menurut Muhammad Syahrur dalam Pandangan Hukum Islam*, 2014, h. 6-7



kuantitas yang disyaratkan oleh Syahrur, menurutnya seorang laki-laki boleh menikah dengan seorang wanita kedua, ketiga, keempat dengan syarat wanita tersebut memiliki anak-anak yang masih kecil (janda yang merawat anak yatim)

Metode-metode yang telah ditawarkan Syahrur menghasilkan produk-produk hukum baru dalam bidang fiqh yang menurutnya mampu menyelesaikan masalah kontemporer, khususnya poligami yang selalu menjadi objek perbincangan yang menarik dan banyak yang tertarik. Menggunakan metode ijtihad barunya, Syahrur berusaha menangkap kembali maksud dari Al- Qur'an yang telah Rasulullah dan sahabatnya praktikan.

Salah satu masalah yang sejak dulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum Islam adalah poligami. *Ikhtilaf* itu terjadi karena perbedaan pemahaman yang dimiliki para ulama dalam memahami teks-teks agama. Dimensi kontroversial poligami sangat tajam dan hampir sulit dipetemukan. Satu kelompok memandang bahwa poligami merupakan fasilitas yang diberikan Allah kepada para suami dan menganggapnya bukan saja sesuatu yang diharamkan, tetapi juga menjadi tindakan yang dianjurkan (disunnahkan).⁴ Sementara kelompok lainnya, menolak kebolehan poligami karena dianggap tidak adil dan mendiskriminasi salah satu pihak, terutama perempuan. Kedua pandangan itu, tentu saja, tidaklah muncul secara dadakan,

⁴H.A. Rodli Makmun dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: ST. UIN Ponorogo Press, 2009), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melainkan dibangun oleh metodologi yang sama-sama kuat. Hal inilah yang membawa persoalan poligami menjadi sulit untuk dikompromikan.⁵

Dalam tata hukum Indonesia, persoalan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalamnya memuat berbagai syarat yang harus dipenuhi seorang suami ketika hendak melakukan poligami, yaitu pasal 55-59. Dari syarat-syarat yang ditetapkan dapat dilihat bahwa melakukan poligami bukanlah hal yang mudah karena syaratnya yang sangat ketat. Walaupun begitu praktik poligami di Indonesia tetap marak terjadi.

Secara umum pengertian poligami adalah dimana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Pada prakteknya, biasanya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya.⁶

Pendapat yang pro poligami mempunyai beberapa alasan, diantaranya adalah perbedaan nafsu laki-laki dan perempuan, adanya masa-masa dimana perempuan tidak bisa melakukan persetubuhan seperti pada saat haid, nifas dan lain-lain. Jumlah laki-laki di dunia yang lebih kecil dari pada perempuan, adanya semangat persamaan hak selera laki-laki dan perempuan, dan semi permanennya pemahaman masyarakat bahwa unsur keadilan dapat diukur dengan material atau immaterial.

Pada sudut lain, persoalan poligami merupakan masalah terbangunnya keluarga yang utuh dan sejahtera, dimana bapak, ibu, anak-anaknya mesti

⁵ *Ibid*

⁶ Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Setia, 2001), h. 356



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai hak yang sama untuk berkembang menuju kebahagiaan. Apalagi jika bapak dari pada anak yang ibunya dipoligami tersebut telah meninggal dunia. Hampir dipastikan mereka tidak saja hampa perhatian dan kasih sayang bapaknya, tetapi juga kehilangan tulang punggung yang menanggung pencapaian harapan hidupnya. Anak-anak seperti ini membutuhkan keluarga yang utuh yang dijadikan sebagai tempat berlindung, mengadu, dan mengembangkan potensinya. Beberapa kasus kenakalan remaja dan munculnya anak jalanan, ini merupakan salah satu implikasi dari tidak ditemukannya kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.⁷

Sebagian dari persoalan anak tersebut memang tidak semuanya menjadi tanggung jawab keluarga, melainkan juga tanggung jawab pemerintah. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan tentang upaya perlindungan anak, salah satunya adalah UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal 3 dari UU tersebut dikatakan bahwa perlindungan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁸

Akar dari munculnya persoalan-persoalan anak kebanyakan adalah karena ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, persoalan poligami

⁷Ibid

⁸Undang-undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 tahun 2002), (Jakarta: Sinar Grafika, cet. II April 2005), h. 3



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 sesungguhnya bukan terkait dengan hubungan antara suami dan istri saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anak tetap dapat mengembangkan potensinya dalam kedewasaan dan kemandiriannya. Persoalan yang ada pada dunia anak ini memang tidak hanya muncul dari adanya perilaku poligami masyarakat. Beberapa penyebab lain seperti perceraian, perselingkuhan, perzinaan dan sebagainya, memiliki andil yang besar pula dalam menciptakan keterlantaran anak.

Namun, pada umumnya, persoalan pengayoman anak, khususnya anak yatim, kurang dianggap penting dalam pembicaraan-pembicaraan tentang poligami. Poligami selalu diukur dari kemampuan perilaku dalam hal material dan atau immaterial (kasih sayang) saja. Seringkali pula perilaku poligami disandarkan pada bahwa jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki sehingga menjadi sangat alamiah jika laki-laki memiliki pasangan hidup lebih dari satu.

Di sisi lain, pengayoman anak juga kurang menjadi pijakan bagi golongan yang menolak poligami, dalih yang kerap yang dipakai adalah bahwa poligami merupakan penindaan terhadap perempuan, poligami adalah arogansi kaum laki-laki berduit terhadap perempuan, poligami merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), dan sebagainya yang semuanya tidak mengaitkan eksistensi anak yatim dalam konteks itu. Namun di antara dua pandangan besar tersebut, terdapat pemikiran-pemikiran yang berusaha mempertemukan perdebatan-perdebatan dari keduanya. Artinya, pandangan ini tidak memungkiri adanya kehalalan atau kesunnahan poligami,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tetapi ia juga memahami bahwa poligami merupakan salah satu penyebab terjadinya hubungan yang tidak seimbang antara suami dan istri.

Muhamad Syahrur adalah pemikir Islam yang mempunyai solusi menarik untuk persoalan poligami dan anak yatim, Pendapat Syahrur tentang poligami tersebut terdapat dalam buku *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy (2000)*.⁹ Menurut Syahrur, poligami harus dikaitkan dengan persoalan perlindungan anak yatim sebagaimana yang diamanatkan dalam al-Qur'an. Poligami menurutnya sah-sah saja, asalkan anak yatim terpenuhi kebutuhannya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, ketika hendak melakukan poligami, seseorang poligami harus mengawini wanita yang berstatus janda yang cerai mati dengan suaminya, atau cerai hidup, sebagai istri kedua, ketiga, keempat. Tetapi yang lebih penting adalah ketika janda itu dikawini, ia menjadi anak yatim.¹⁰

Dalam konteks keindonesiaan, pendapat Syahrur tersebut sangat penting dalam membuka pemahaman baru kepada masyarakat, khususnya masyarakat Islam yang merupakan populasi mayoritas berkaitan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak walaupun berpijak dari konsepsi tentang poligami. Dengan demikian wacana dan perilaku poligami tidak kontraproduktif dengan keinginan pemerintah, tetapi justru mendorong kepada keadaan yang lebih memihak pada perlindungan anak.

⁹Ibid

¹⁰Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya perlindungan anak di Indonesia telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa undang-undang. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa negara menjadi kesejahteraan tiap warganya dan termasuk anak didalamnya.

Pembicaraan tentang poligami selalu mengacu pada ayat ke-3 dari surah an-Nisa'. Ayat ini dapat dikatakan sebagai satu-satunya ayat yang menyebutkan tentang poligami tersebut.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S An-Nisa : 3).¹¹

Mengenai ayat di atas, menurut Wahbah Zuhaily seseorang tidak akan mungkin di tuntutan / di bebani dengan sesuatu yang berada di luar kemampuannya. ini berarti keadilan yang dituntut dalam surat an-Nisa ayat 3 adalah keadilan material yang memang dapat terukur, seperti nafkah, hari bermalam dan lain-lainnya.¹²

Berdasarkan ayat dan pendapat diatas, dapat penulis simpulkan bahwa seseorang yang hendak akan melakukan poligami tidak dapat berlaku adil maka tidak diperkenankan untuk poligami melainkan akan bersikap untuk adil dalam segi memberi nafkah, hari bermalam.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 15

¹²Al Zuhaily, Wahbah, *Tafsir al-Munir*, al Maktabah al Syamilah, h. 246



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Masfuk Zuhdi juga mengatakan poligami lebih banyak membawa resiko atau mudharat dari pada manfaatnya. Manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis, poligami juga bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istrinya, maupun konflik antara istri beserta anaknya masing-masing.¹³

Sedangkan menurut jumhur (kebanyakan) ulama ayat di atas turun setelah perang uhud selesai, ketika banyak pejuang muslim yang gugur menjadi syuhada' sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang di tinggal mati ayah atau suaminya. Hal ini juga berakibat terbaikannya kehidupan mereka terutama dalam hal pendidikan dan masa depan mereka.

Kondisi inilah yang melatarbelakangi di syariatkannya poligami dalam islam. kemudian Ibnu Jarir al Thabari sangat setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat di atas merupakan kekhawatiran tidak mampunya seseorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka jika sudah khawatir kepada anak yatim mestinya juga khawatir terhadap perempuan. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan perempuan yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu hingga empat orang, sebaliknya, jika ada kekhawatiran tidak sanggup berbuat adil ketika berpoligami, maka cukup menikahi seorang istri saja.¹⁴

¹³ Masfuk Zuhdi, *Masa il Fiqhiyyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), h. 12

¹⁴ Al-Thabari, Ibnu Jarir, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr. 1978),



Al Maraghi menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang di persulit dan di perketat. Menurutnya poligami di pebolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Sayyid qutub memandang poligami sebagai suatu perbuatan rukhsah, karena itu, poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan tersebut masih di syaratkan adanya sikap adil kepada para istri, keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, mu'amalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak mampu berbuat adil, maka cukup seorang istri saja.¹⁵

Menurut Syahrur, poligami merupakan sebuah “bantuan khusus” yang diprioritaskan Allah.¹⁶ Karena poligami mempunyai banyak manfaat bagi kemaslahatan umat, namun bantuan khusus ini hanya diberikan kepada orang-orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu, Tuhan tidak memberikan bantuan khusus tersebut atau tidak memberikan otoritas untuk melakukan tindakan tersebut.

Adapun tentang standar kuantitas bagi poligami, dimaksudkan bahwa bagi seseorang yang menikahi istri pertamanya, menurut syahrur wanita tersebut secara kuantitas dapat berstatus perawan dan janda, tidak ada ketentuan untuk mewajibkan wanita harus perawan ataupun janda, punya anak ataupun tidak. Tetapi standar kualitas ditetapkan secara berbeda bagi pelaku

¹⁵Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1969), IV h. 181-182

¹⁶Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah li Fiqh al-Islamiy, Fiqh al-Mar'ah, (al-Waliyah, al-Irth, al-Qiyamah, al-Ta'ddudiyah, al-Libas), cet,1*, (Damaskus: al-Ahali al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi, 2000), h. 301

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

poligami yang hendak menikah untuk yang kedua, ketiga, bahkan yang keempat. Status istri-istri tersebut harus wanita janda yang mempunyai anak yatim, jadi tidak bisa seseorang poligami menikahi istri yang kedua, ketiga, atau yang keempatnya yang berstatus perawan.

Teori batas syahrur yang kemudian diperjelas dengan adanya standar kuantitas dan kualitas tersebut, pada ujungnya dapat digaris bawahi bahwa seseorang dapat melakukan poligami asalkan memenuhi dua syarat, yaitu: (1) istri kedua, ketiga dan keempat harus janda yang mempunyai anak yatim, dan (2) harus mempunyai rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anaknya, baik anaknya sendiri ataupun anak yatim yang dibawa oleh istri-istrinya.¹⁷

Konsep Syahrur tentang poligami dan perlindungan anak yatim ternyata memiliki tingkat relevansi menarik untuk diungkap, sebab konsep, persyaratan, dan tujuan poligami yang disyariatkan Islam, dalam pandangan Syahrur, berorientasi pada upaya pengayoman, pengasuhan, dan perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. Untuk itu penulis mengangkat masalah ini menjadi sebuah penelitian ilmiah dengan judul **“Analisis Konsep Poligami Menurut Muhammad Syahrur dan Relevansinya Terhadap Upaya Perlindungan Anak Yatim di Indonesia”**.

¹⁷Muhyar Fanani, *Fiqh Madani Konstruksi Hukum Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: LKIS), h. 287

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis sampaikan di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah serta keterbatasan waktu, biaya dan tenaga. Maka penelitian ini penulis batasi pada pendapat Muhammad Syahrur tentang Hukum Poligami dan *Maqasid al-Syari'ah* terhadap poligami menurut perspektif Syahrur.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin penulis paparkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Poligami Menurut Perspektif Muhammad Syahrur?
2. Bagaimana Tinjauan *Maqasid al-Syari'ah* terhadap Poligami menurut perspektif Muhammad Syahrur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. untuk mengetahui pendapat Muhammad Syahrur mengenai poligami
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan *Maqasid al-Syari'ah* terhadap Poligami menurut perspektif Muhammad Syahrur.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan ilmu dalam khazanah pemikiran hukum Islam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan dalam pemikiran bagi umat Islam. Khususnya pada masyarakat dan keluarga yang menjalin rumah tangga dengan berpoligami.
- c. Sebagai persyaratan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Metodo yang digunakan dalam penelitian adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, kitab-kitab, mapun informasi lainnya yang memiliki relevansi dengan ruang lingkup pembahasan.

2. Sumber Data

Karena ini adalah penelitan kepustakaan maka sumber data penelitian ini berasal dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti.¹⁸ Jadi data primer dalam penelitian ini adalah buah pikiran Muhammad Syahrur yang dituangkan dalam bentuk buku yang ditulis oleh Muhammad Syahrur sendiri. Pada penelitian ini penulis

¹⁸. C.E., Pernama, *Metode Pengumpulan Data Kulaitatif*, (Jakarta : LPUI, 2001), h. 71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan data primer yaitu buku Muhammad Syahrur yang berjudul *Nahw Ushul Jadidah li Fiqh al-Islamiy*

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang dari data primer. Dalam hal ini seluruh buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan pokok penelitian serta intrepertasi pihak lain terhadap pemikiran Muhammad Syahrur termasuk ke dalam data primer.

c. Data Tersier

Data tersier adalah sumber data pelengkap seperti kamus dan ensiklopedi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu sebuah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mengkaji data-data, dari buku, catatan-catatan dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan *content analysis* yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.

5. Teknik Penulisan

Adapun metode penulisan dalam skripsi penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Deduktif yaitu menggambarkan secara umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

- b. Induktif yaitu menggambarkan data khusus yang ada kaitannya dengan penulisan ini, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu penelitian yang tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan yang lebih mengarah dalam penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II Biografi Muhammad Syahrur

Pada bab ini membahas tentang biografi dan pendidikan Muhammad Syahrur, karya-karya Muhammad Syahrur, dan pemikiran Muhammad Syahrur

BAB III Tinjauan Umum Tentang Poligami

Pada Bab ini membahas tentang pengertian *Maqasid al-Syari'ah*, Dasar Hukum dan Kedudukan *Maqasid al-Syari'ah*, *Macam-macam Maqasid al-Syari'ah*, dan tinjauan mengenai pengertian Poligami, Sejarah Poligami, Dasar Hukum Poligami, Syarat-syarat Poligami, Faktor-faktor pendorong poligami, dan hikmah poligami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang Hukum Poligami Menurut Perspektif Muhammad Syahrur dan Tinjauan *Maqasid al-Syari'ah* terhadap Poligami menurut perspektif Muhammad Syahrur

BAB V Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab sebelumnya dalam penelitian.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI MUHAMMAD SYAHRUR

A. Riwayat dan Pendidikan Muhammad Syahrur

Tokoh yang pernah menggoncangkan dunia pemikiran arab ini mempunyai nama lengkap Muhammad Syahrur bin Daid. Ia lahir di Shalihiyyah Damaskus, Syria, pada tanggal 11 April 1938, ketika negeri tersebut dijajah oleh Prancis, meskipun sudah mendapatkan status setengah merdeka. Ayah beliau bernama Deib ibnu Deib Syahrur dan ibu beliau bernama siddiqah binti Salih Filyun.¹⁹ dengan istri tercintanya yaitu Azizah, Syahrur dikaruniai lima anak yang bernama; Thariq dan istrinya Rihab, Lays dan istrinya Olga, Basil, Mas'un, Rima dan suaminya Luis, dan sudah dikaruniai dua orang cucu yang bernama Muhammad dan Kinan.²⁰

Muhammad Syahrur adalah anak kelima dari tukang celup.²¹

Muhammad Syahrur memulai pendidikanya tingkat dasar dan menengahnya di Madrasah Abdurrahman al-Kawakib Damaskus, dan Muhammad Syahrur lulus pada tahun 1957, Setahun kemudian Muhammad Syahrur pada usia 19 tahun mendapatkan biasiswa ke Uni Soviet dan tinggal di Saratow daerah Moskow.²²

Pada tahun 1964 Muhammad Syahrur mendapat gelar diploma di bidang teknik sipil, kemudian Muhammad Syahrur kembali ke negara asalnya

¹⁹Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Lkis Group, 2012), h. 92

²⁰Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy: Fiqh al-Mar'ah*, (Damaskus: Al Ahali li al thiba'ah wa al nasyr wa al tauzi', t.t), h. 9

²¹Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, trjm Nahwa Ushul Jadidah* (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2004), h. 19

²²M Alim Khoiri, *Fiqh busana Telaah kritis pemikiran Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta, Kalimedia, 2016), cet I h. 63

dan setahun setelah kelulusanya Muhammad Syahrur diterima sebagai pengajar di Damaskus, kemudian pada tahun 1967 Muhammad Syahrur dikirim ke Universitas *college dublin* di daerah Irlandia untuk mengambil gelar magister dan doktor dalam bidang teknik sipil, Gelar magister dalam bidang teknik sipil dapat diperoleh pada tahun 1972 setelah itu pulang dan kembali mengabdikan di Universitas Damaskus, Masa awal Muhammad Syahrur sebagai dosen bersamaan dengan masa pencarian jati diri akibat selesai di jajah Perancis, Muhammad Syahrur adalah seorang pemikir Islam yang banyak pengalaman berkaitan ilmu yang ditekuninya, karir sebagai ilmuwan dimulai sejak mengajar mata kuliah mekanik tanah di Universitas Damaskus pada tahun 1964 sampai 1968.²³

Pada tahun 1972 sampai 1999 Muhammad Syahrur diangkat menjadi profesor mekanik tanah di Universitas yang sama, selain itu Muhammad Syahrur juga sebagai konsultan insinyur di Damaskus sampai dengan tahun 2000, selain itu Muhammad Syahrur seorang yang sukses melakukan investigasi tanah lebih dari 400 proyek di Syiria, pada tahun 1982 sampai 1983 Muhammad Syahrur pergi ke Arab untuk bekerja sebagai konsultan teknik pertahanan, setelah bekerja sebagai konsultan teknik pertahanan Muhammad Syahrur pulang kembali ke Damaskus untuk mendirikan konsultan di bidang teknik bersama teman kuliahnya yang diberi nama *Dar al-Isyarat al-Handasiyah*, disamping itu Muhammad Syahrur sering belajar di bidang filsafat dan fiqh bahasa.²⁴

²³Muhyar Fanani, *Fiqh Madani Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), h. 33

²⁴M Alim Khoiri, *Fiqh busana Telaah kritis pemikiran Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta, Kalimedia, 2016) cet I h. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Karya-Karya Muhammad Syahrur

Secara garis besar karya-karya Muhammad Syahrur terbagi menjadi dua kategori, *pertama* pemikiran tentang Teknik seperti; teknik bangunan yang diterbitkan dalam tiga volume (*al-Handasah al-Asasiyah*), dan teknik pertahanan (*Handasat al-Handasah al-Turabiyah*).²⁵

Kedua, pemi kiran tentang Islam kontemporer (*Dirasat al-Islamiyah Mu'asiroh*) diantaranya adalah;

1. *Al Kitab wa Al Quran: Qira'ah Mu'asirah* (1992)

Karya pertama Syahrur dalam kancah kajian keislaman ini adalah sebuah karya yang serius, yang tebalnya sampai 822 halaman. Dalam kitab ini membuktikan bahwa Syahrur mampu memunculkan kajian Islam yang *Mu'asirah* (kontemporer), serta menciptakan *istinbath* hukum yang benar-benar baru yaitu *Nazhariyat hududiyah* (teori batas).

Syahrur dalam menyusun kitab ini, memerlukan waktu 20 tahun lamanya untuk menyelesaikannya, yang terbagi dalam tiga fase:

a. Fase pertama (1970-1980)

Dalam kurun waktu sepuluh tahun ini, bermula dari Syahrur masih mendalami ilmu teknik di university college di Dublin (sebelum mendapat gelar MA dan Ph.D). dalam fase ini Syahrur mampu memunculkan *istinbath* hukum baru yaitu *nazhariyat hududiyat* namun mendapat kesulitan dalam meletakkan pemahamannya, pasalnya ada dua sebab yaitu; *pertama*, aqidah islam yang di sebarakan

²⁵ Ummi 'Athiyah, "Studi Komparatif Tentang Istri Kedua Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam," Skripsi Strata I Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2010), h. 40-41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kala itu beraliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. *Kedua*, pengetahuan tentang fiqh kala itu bekiblat pada lima madzhab yang sudah *masyhur* (Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanbaliyah, dan Ja'fariyah).

b. Fase kedua (1980-1986)

Dalam fase ini Syahrur mulai mendalami ilmu linguistik, nahwu dan balaghoh, dan fisiologi. Dengan teman karibnya ketika di university College di dublin yaitu Dr. Ja'far Diek Al Bab (yang mendalami studi bahasa antara 1958-1964). Mulai dari sinilah Syahrur mengenal ahli-ahli dalam ilmu linguistik seperti Al Farizi serta muridnya Ibnu Jinni dan Abdul Qohir Al Jurhani (yang pandangan nahwu dan balaghohnya diteliti dalam disertasi Muhammad Syahrur). Tidak hanya itu, sejak fase ini juga Syahrur mulai berpendapat bahwa dalam bahasa arab tidak ada kata sinonim, dan bahwa ilmu nahwu serta balaghoh itu tidak bisa dipisahkan. Di fase ini juga Syahrur mengawali penulisan kitab ini bersama dengan Dr. Ja'far Diek Al Bab.

c. Fase ketiga (1986-1990)

Fase ini Syahrur mulai intensif dalam menyelesaikan dan menumpahkan gagasannya dalam topik-topik yang menurutnya topik yang sulit bagian pertama dan diselesaikan pada tahun 1990.²⁶

2. *Dirasah Islamiyah Mu'asirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'* (1994)

Dalam karyanya yang kedua ini, Syahrur masih konsisten dengan metodologi dan pemahaman yang dibawa di dalam karya pertamanya, dan

²⁶ Muhammad Syahrur, *Al Kitab wa Al Quran: Qira'ah Mu'asirah*, (Damaskus: Al Ahali li al-Hiba'ah wa al-nasyr wa al-tauzi', t.t), h. 46-48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan landasan ini Syahrur mampu memaparkan berbagai persoalan dalam 375 halaman diantaranya adalah; *al-Usrah* (keluarga), *al-Ummat*, *al-Qoumiyyah*, *al-Syu'b* (bangsa), *al-Tsaurah* (revolusi), *al-Hurriyah* (kebebasan), *al-Daulah* (negara), *al-Istibdad* (otoriter), dan *al-Jihad*.²⁷

3. *Al-Islam wa al-Iman: Manzumat al-Qiyam* (1996)

Dalam karya yang ketiga, Syahrur melakukan pengkajian ulang atas konsep-konsep yang paling mendasar dan fundamen dalam Islam yaitu rukun Islam dan rukun Iman yang selama ini diyakini bersumber dari Al-Quran dan hadist. Namun setelah Syahrur melacak dalam ayat-ayat Al-Quran, Syahrur menemukan penemuan konsep yang benar-benar berbeda dengan ulama klasik. *Pertama*, menurutnya rukun Islam hanya terdapat dalam *Tauhid ilahiyah* (mempercayai tidak ada tuhan selain Allah SWT), mempercayai adanya hari akhir (kiamat), dan beramal sholeh.²⁸ *Kedua*, bahwa mepercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT (Rasulullah) dan keempat dari rukun Islam lainnya menurut Syahrur adalah rukun Iman bukan rukun Islam.²⁹ *Ketiga*, membantah pendapat ulama klasik bahwa Islam berawal dan berakhir dari pada Muhammad SAW, karena menurut Syahrur Islam berawal dari Nabi Nuh dan berakhir pada Nabi Muhammad.³⁰

²⁷ Muhammad Syahrur, *Dirasat Islamiyah mu'asirah fi al daulah wa al mujtama'*, Op.Cit, h. Daftar Isi

²⁸ M. Zaid Su'di, *Islam dan Iman: Aturan-aturan Pokok*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: IRISoD, 2015), hlm. 43 Lihat juga Syahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. ke-2, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), h. 77-80

²⁹ M. Zaid Su'di, *Islam dan Iman: Aturan-aturan Pokok*, 2015, Dijelaskan dalam dua bab yaitu Iman dan Mukminun, serta Ihsan dan Amal Sholeh, h. 54-74

³⁰ *Ibid*, h. 335

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 4. *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy: Fiqh al-Mar'ah* (2000)

Karya keempatnya ini, merupakan penyempurna pembahasan-pembahasan sebelumnya, dan tentunya membahas serta memecahkan masalah-masalah yang memang belum dibahas sebelumnya seperti; waris, poligami, kepemimpinan, dan pakaian.

Syahrur adalah seorang pemikir Islam Kontemporer yang produktif dalam membuat karya berbentuk tulisan. Selain karya-karya diatas, Syahrur juga pernah menulis buku yang berjudul; *Masyrû' Mitsâq al-'Amal al-Islâmî, Tajfif Manâbi'al-Irhâb, al-Sunnah al-Rasûliyyah wa al-Sunnah al-Nabawiyyah, al-Dîn wa al-Sulthah; Qirâah Mu'âshirah li al-Hâkim, al-Qashash al-Qur`ânî: Qira'ah Mu'âshirah, dan Umm al-Kitâb wa Tafshîluha*.³¹

C. Pemikiran Muhammad Syahrur

Pada abad 20 yang di pelopori oleh Jamluddin al-Afghani kemudian di susul oleh Muhammad Abduh bangsa Arab bangkit sebagai bangsa baru yang 50 tahun setelah itu pada tahun 1954 Jamal Abdul Nasser wafat 1970, yang di promosikan gerakan ini adalah untuk mencari jalan dan cara yang dapat memperkokoh kedudukan mereka di dunia dan masa kini yang sama sekali berbeda dengan masa sebelumnya.³²

³¹ Syamsuri, "Poligami Ramah Perempuan: Catatan Kritis Atas Poligami Kuantitatif-Kualitatif Perspektif Muhammad Syahrur," *Jurnal Isti'ath*, Vol. 16: (1Juni 2017), h. 52

³² Hassan Hanafi dan Muhammad Abed al-Jabiri, *Membunuh Setan Dunis Meleburkan Timur dan Barat dalam Cakrawala Kritik dan Dialog terj, Umar Bukhary*, (Yogyakarta: Ircisod, 2003), h. 15

Gerakan inilah Syahrur di masukan dengan gerakan *Modernitas*, merupakan lawan dari gerakan *Tradisi*.³³ Dalam upaya melakukan pembacaan ulang terhadap Al-Qur'an Muhammad Syahrur melakukan pendekatan bentuk *linguistik* yang ia sebut dengan *Manhaj al-Tarikhi*, menggabungkan *metode linguistik* yang di bawa oleh Abu Ali al-Farisi yang merupakan perpaduan teori Ibnu Jinni dan Abdul Qadir al-Jurjani yang menyimpulkan tiadanya *sinonimitas* dalam bahasa Arab.³⁴ Dijadikannya pendekatan *linguistik* oleh Syahrur sebagai metode memahami Al-Qur'an tidak lepas dari asumsinya bahwa Al-Qur'an memiliki dua sisi, yakni sastra dan ilmiah. *Pertama*, dipahami dengan pendekatan *deskriptif-signifikatif* yaitu dengan memadukan analisis sastra (balaghah) dan nahwu (gramatika), *kedua*, pendekatan histori ilmiah yaitu dengan penolakan terhadap sinonim atau sinomitas contoh Al-Kitab, Al-Qur'an dengan keduanya terletak studi linguistik.³⁵

Penolakan *sinonimitas* menurut Muhammad Syahrur yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang mencakup kenabian *nubuwwah* yaitu pengetahuan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad terkait posisinya sebagai Nabi, di bagi menjadi dua: *Pertama* ayat mutasyabih (ayat-ayat ambigu) dan muhkam (ayat-ayat yang jelas), Menurut Muhammad Syahrur Al-Qur'an dalam arti bahasa Syahrur *al-Kitab* dibagi dalam tiga macam, *pertama Umm al-Kitab* (ayat-ayat

³³ Sahiron Syamsuddin, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), h. 15

³⁴ Muhammad Syahrur, *al-Kitab Wa al-Qur'an, Qira'ah Mu'ashirah*, (Damaskus: al-Hadi li al-Tiba'ah wa al-Nasr Wa al-Tauzi, 1994), h. 20-22

³⁵ Sahiron Samsuddin, *Metodologi Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press 2008), h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

Mukhamat), kedua *Al-Qur'an wa al-Sab al-Matsani* (ayat-ayat Mutasyabihat), dan ketiga *Tafsil al-Kitab*.³⁶

Umm al kitab diturunkan Allah kepada Nabi dalam waktu 23 tahun dalam bentuk *al-inzal dan al-tanzil* secara tidak terpisah, memuat ayat yang berkaitan dalam bidang hukum dan akhlak untuk melakukan ijtihad, *elastisitas* pemahaman dan penerapan *umm al-Kitab* disebutnya dengan istilah *haniffiyah* dengan aspek (konsistensi hukum) yakni *hadad al-adna* (batas legis maksimal) dan *hadad al a'la* (batas legis minimal) juga diperhatikan, Berkaitan dengan Al-Qur'an bagian *al-Mutasyabihat* (ayat yang ambigu) berisi dua bagian *pertama*, bagian tetap tidak perubahan (*al-Juz al Tsabit*) yaitu yang mengatur semua alam dari awal sampai kiamat. *Kedua*, bagian tetap bisa berubah (*al-Juz al-Mutaghayyir*) yaitu faktor alamiah yang mempengaruhinya, contohnya perubahan angin, jenis kelamin, ayat yang termasuk ini terbuka untuk *ditakwilkan* sesuai dengan perkembangan ilmu.³⁷

Intratekstualitas (*al tartil*) dan *analisa linguistik paradigmo-sintagmatis*, *intratekstualitas* artinya mengabungkan atau mengomparasikan ayat yang memiliki topik bahasa yang sama, topik yang muncul dari konsep *al-Qur'an yufassiru ba'dhuhu ba'dhan* yaitu sebagian ayat al-Qur'an menafsirkan ayat yang lain yang lebih dikenal dengan tafsir tematik (*mawdhu'i*).³⁸

³⁶ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah*, (Damaskus: Dar al-Ahli, 1990), h. 51-56

³⁷ *Ibid*, h. 37

³⁸ *Ibid*, h. 197

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Muhammad Syahrur metodologis ini memiliki dasar dari Q.S. al-Muzamil: 4. Pada ayat itu ada kata tartil yang menurutnya tidak diartikan membaca (*tilawah*) sebagaimana yang dipahami sebagian mufassir. Kata tersebut dalam bahasa arab *al-ratl* yang berarti barisan tertentu, atas dasar ini tartil diartikan mengambil ayat yang berkaitan dengan satu topik tertentu.

Analisis paradigmatis dan sintagmatis yaitu suatu analisis pencarian dan pemahaman terhadap sebuah konsep makna suatu simbol kata dengan cara mengaitkan dengan konsep dari simbol yang mendekati atau berlawanan, dalam hal ini Syahrur sepakat dengan Ibnu Faris yang mengatakan bahwa dalam bahasa Arab tidak terdapat sinonim. *Analisis sintagmatis* yaitu setiap kata pasti dipengaruhi oleh kata disekelilingnya.³⁹

³⁹Alim Khoiri, *Fiqh Busan Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta: Kaedmedia, 2016), h. 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KONSEP MAQASID AL- SYARI'AH DAN TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

A. Maqasid al-Syari'ah

1. Pengertian Maqasid al-Syari'ah

Maqasid al-Syari'ah jika di lihat dari segi ilmu nahwu terdiri dari susunan kata mudhaf (*maqasid*) dan mudhaf ilaih (*al-Syari'ah*).⁴⁰ Maqasid sendiri merupakan bneruk jamak dari kata maqsud yang berasal dari berarti maksud dan tujuan. Sedangkan Syari'ah berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan oleh Allah sendiri maupun yang ditetapkan oleh Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan oleh Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi.

Secara terminologis, maqasid al-Syari'sh dapat diartikan sebagai makna dan nilai yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syari'at Allah SWT dibalik pembuat syari'at dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syari'ah⁴¹

Ahmad Imam Mawardi mengutip beberapa pendapat ulama' klasik mengenai pengertian *maqāsid al- syarī'ah* . Diantaranya yaitu Imam al-Ghazali: “*Maṣlahat*” ialah sebuah istilah yang mana pada intinya merupakan keadaan yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan, bahaya, atau

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 231

⁴¹ Toriquddin, *Teori Maqasid Syari'ah perspektih Ibnu Ashur*, h. 195



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerugian. *maqāsid al-syarī'ah* yang dimaksudkan sebenarnya bukan ini, karena mendatangkan manfaat dan menolak kerugian adalah tujuan dari makhluk hidup. Kebaikan makhluk adalah ketika menggapai tujuan-tujuannya. Menjaga tujuan syara' merupakan *maṣlahat* yang dimaksud disini. Adapun tujuan syara' itu ada lima, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Menurut Sayf al-dīn Abu al-Hasan 'Ali ibn Abi 'Ali ibn Muhammad al-Amidi juga mengemukakan pendapatnya secara singkat: "Tujuan syari'at ialah mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemafsadatan atau kombinasi keduanya." Definisi yang operasional dan lebih tegas dikemukakan oleh al-'Izz bin 'Abd al-Salam: "Barangsiapa yang berpandangan bahwa tujuan syara' ialah mendatangkan kemanfaatan dan menolak

kerusakan, maka berarti dalam dirinya terdapat pengetahuan dan keyakinan mendalam bahwa kemaslahatan dalam suatu permasalahan tidak boleh disia-siakan sebagaimana kemafsadatan yang berada didalamnya juga tidak boleh didekati walaupun dalam masalah tersebut tidak ada *ijma'*, *naṣ*, dan *qiyas* yang khusus." Imam Abu Ishaq al-Syathibi menyatakan bahwasanya bebanbeban syari'at kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk, yang mana *maqāsid* ini terdiri dari *darūrīyat* (kepentingan pokok atau primer), *hājīyat* (kepentingan sekunder), *tahsīniyat* (kebutuhan tersier).

Muhammad Thahir ibn 'Asyur lebih lanjut mendefinisikan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai berikut: "Makna-makna dan hikmahhikmah yang dipelihara dan diperhatikan oleh Syari' dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya. Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna syari'at yang terkandung dalam hukum serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum.⁴²

Sebagian Ulama Muslim, menganggap *al-maṣālih* (maslahat/maslahat) merupakan sisi lain dari *al-maqāṣid*. Seperti 'Abdulmalikal-Juwayni yang juga salah satu ulama pertama yang memulai pengembangan teori *al-maqāṣid* yang akan dijelaskan nanti. Beliau menggunakan istilah *al-maqāṣid* dan *al-maṣālih al-‘āmmah* (maslahat-maslahat publik) sebagai sinonim. Begitu juga dengan *Abu Hamid al-Ghozali* mengelaborasi lebih lanjut karya *al-Juwayni* dengan mengklasifikasi *al-Maqāṣid* dan memasukkannya kedalam

kategori *al-maṣālih al-mursalah* (Kemaslahatan Lepas, atau maslahat-maslahat yang tidak disebut secara langsung dalam teks suci).⁴³

2. Dasar Hukum dan Kedudukan Maqāṣid al- Syari'ah

Al-Qur'an menjelaskan dalam *naṣ-naṣ* nya bahwa syari'at Islam hadir dengan membawa hukum-hukum yang mengandung kemaslahatan manusia.

Allah *Subhānahu Wa Ta'ālā* berfirman dalam QS. Yūnus 10: 57:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: *Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.*⁴⁴

⁴² Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqāṣid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, h. 180-82

⁴³ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, trans. oleh 'Ali 'Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), h. 6-7

⁴⁴ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2014), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah *Subhānahu Wa Ta'ālā* juga menyebutkan beberapa kata *syari'at* diantaranya dalam QS. al-Jasiyah 45: 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.*⁴⁵

Maqāṣid al- Syarī'ah seharusnya menduduki posisi penting sebagai ukuran atau indikator benar-tidaknya suatu ketentuan hukum, karena sebagai tujuan akhir dari *syari'at*. Dalam sejarah perkembangannya, posisi *maqāṣid al-syarī'ah* pada awalnya tidak begitu jelas dan terkesan dikesampingkan. Kajian mengenai hukum Islam atau *fiqh* terkesan selalu dikaitkan dengan *uṣūl al-fiqh* dan *qawā'id al-fiqh* saja yang mana hanya berorientasi pada teks dan bukan pada makna atau maksud dibalik teks.⁴⁶

Uṣūl al-fiqh menjadi metodologi yang harus diaplikasikan untuk menuju *fiqh*, *qawā'id al-fiqh* menjadi pondasi dasar bangunan *fiqh* yang ada, sedangkan *maqāṣid al- syarī'ah* yang menyumbangkan nilai-nilai dan spirit pada *fiqh* yang kemudian diletakkan dalam domain filsafat yang dianggap tidak bersentuhan langsung dengan *istinbāṭh* hukum Islam. Tiga hal inilah yang menjadi unsur-unsur dalam satu sistem yang tidak terpisahkan dan berkembang dalam garis linier yang sama.⁴⁷

⁴⁵ Auffah Yumni, *Kemaslahatan dalam Konsep Maqāṣid al-Syar'iah*, NIZHAMIYAH 6, no. 2016, h. 48.

⁴⁶ Mawardi, *Fiqh Minoritas, Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqāṣid al-Syariah dari Konsep Pendekatan*, h. 184-185

⁴⁷ *Ibib*, h. 185



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mandulnya *uṣūl al-fiqh* dan problematika hukum yang begitu banyak dalam berdialektika dengan zaman mendorong al-Syathibi dalam kitab *al-Muwafaqat* nya untuk menyegarkan kembali kajian teoretis *uṣūl al-fiqh*, terutama dengan memasukkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai konsiderasi utamanya. Berkat itulah kemudian *Mu'assis 'Ulūm al-Maqāṣid al- Syarī'ah* (Pendiri Ilmu *Maqāṣid Syari'ah*) disandangkan kepada nya, yang mana menurut Hallaq ditangan al-Syathibi lah *uṣūl al-fiqh* mencapai titik kulminasi perkembangan intelektual.

Setelah masa al-Syathibi, perkembangan *maqāṣid al-syarī'ah* terus mengalami perkembangan hingga pada masa Ibn 'Asyur, yang mana beliau melihat perlunya *maqāṣid al- syarī'ah* menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Konsekuensinya ialah *maqāṣid al- syarī'ah* tidak lagi menjadi kumpulan konsepsi nilai yang membungkus fiqh dan *uṣūl al-fiqh*, melainkan berevolusi menjadi sebuah pendekatan. Pada akhirnya, *maqāṣid al- syarī'ah* menempati posisi sentral dalam perkembangan hukum Islam kontemporer ketika menjadi konsiderasi utama dalam penetapan hukum.

Evolusi *maqāṣid al- syarī'ah* dari konsep ke pendekatan tentu menarik untuk dicermati agar mampu memahami perkembangan kontemporer dengan baik dan tidak terputus dari mata rantai sejarah.⁴⁸

Imam Malik menggunakan *maṣlahat* meskipun tidak ada *naṣh* atau hadits Nabi. Karena tujuan syara' adalah untuk kemaslahatan umat manusia,

⁴⁸ *Ibid*, h. 188-189



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan setiap *naş* mengandung nilai kemaslahatan. Jika tidak ada *naş*, *maşlahat* hakiki adalah melihat tujuan hukum syara'.⁴⁹

3. Macam-Macam *Maqāşid al- Syarī'ah*

Penjelasan mengenai *maqāşid al- syarī'ah* selalu mengarah pada kemaslahatan. Adapun kemaslahatan itu sendiri ada dua betuk:

- a. Mewujudkan manfaat, kesenangan dan kebaikan untuk manusia yang dinamakan *jalbul manafi'* (membawa manfaat)
- b. Menghindarkan kerusakan dan keburukan dari umat manusia yang disebut *dar'ul mafasid* (menolak kerusakan)

Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.

Adapun tuntutan kebutuhan kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat.

Secara tingkatan urut nya adalah primer, sekunder, dan tersier:

- a. Kebutuhan Primer/ *addharuriyat*

Darūrīyat atau kebutuhan primer adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk keutuhan keberadaannya atau kehidupan manusia tidak akan sempurna tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kelengkapan atau ciri yang harus ada dalam diri manusia itu ada lima tingkatan, secara urutannya adalah agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (harga diri).

⁴⁹Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam al-Ghazali (Studi Perbandingan)", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 2014, h. 46-47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima hal ini juga dikenal dengan istilah *al- Darūriyāt al-khamsah*. Al-Ghazali menyebut lima tadi dengan *al-mabādi' al-khamsah*.

Menurut al-Syatibi menjaga lima tadi bisa ditempuh dengan dua cara dan telah diamini oleh Amir Syarifuddin:

1. Dari segi adanya (*min nahīyyati al-wujūd*) yaitu dengan memelihara dan menjaga hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Lebih jelasnya yaitu:

- a. Menjaga agama (*hifz al-dīn*) misalnya dengan ibadah berupa shalat dan zakat. Firman Allah dalam QS. at- Taubah (9): 41:

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah

- b. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) misalnya dengan makan dan minum. Firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) kedalam kebinasaan dengan tangan sendiri

- c. Menjaga akal (*hifz al-'aql*) misalnya dengan mencari ilmu. Sabda Nabi yang populer

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Menuntut ilmu wajib atas setiap orang yang beragama

- d. Menjaga harta (*hifz al-māl*) misalnya dengan jual beli dan bekerja. Firman Allah dalam QS. Al-Jumu'ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila shalat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah

- e. Menjaga keturunan (*hifz al-naʿsl*) misalnya dengan menikah. Firman Allah dalam QS. al-Nur (24): 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu.

2. Dari segi tidak ada (*min naḥiyyati al-‘adam*) adalah mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Lebih jelasnya yaitu:

- a. Menjaga agama (*hifz al-dīn*) misalnya dengan jihad dan hukuman bagi orang murtad. Firmah Allah dalam QS. al- Baqarah (2): 217:

وَمَنْ يَزِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat.

- b. Menjaga jiwa (*hifz al-naʿfs*) misalnya dengan hukuman *qishash* dan diyat Firmah Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan prang yang dibunuh.

- c. Menjaga akal (*hifz al-‘aql*) misalnya dengan hukuman bagi orang yang mabuk (minum *khamr*). Firmah Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia

- d. Menjaga harta (*hifz al-māl*) misalnya dengan memotong tangan pencuri dan riba. Firmah Allah dalam QS. al- Maidah (5): 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.

- e. Menjaga keturunan (*hifz al-naṣl*) misalnya dengan hukuman bagi pezina.⁵⁰ Firman Allah dalam QS. al-Nur (24): 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (*berzina*) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali.⁵¹

Dari urain diatas menunjukkan bahwa hak daruri digunakan bukan sekedar upaya defensive bagi setiap individu melainkan merupakan upaya yang dihadiahkan dan seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, agama, ekonomi, sosial, intelektual, dan budaya.⁵²

Selain dari kelima kebutuhan primer diatas, menurut sebagian ulama' adalah "harga diri" yang mana Allah memerintahkan kita untuk menjaganya dan melarang berbuat sesuatu yang dapat mencemarkannya. Misalnya

⁵⁰Abdurrahman Kasdi, *MAQASYID SYARI'AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN IMAM SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFAQAT, YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 1 2016, h. 57

⁵¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 223-226

⁵²Jamal, *Maqāsid Al- Syarī'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menuduh perempuan baik-baik melakukan zina tanpa bukti yang sah, penuduh tersebut diancam dengan 80 kali cambuk, Firman Allah dalam QS.

Al-Nue (24): 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali.⁵³

b. Kebutuhan sekunder / Hajiyat

Kebutuhan sekunder /hajiyat adalah keperluan manusia dalam mempermudah, melapangkan, mengulangi beban yang ditanggihkan dan kepayahan dalam kehidupan.⁵⁴ Aspek hajiyat sendiri mempunyai prinsip utama yakni untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan urusan mereka.⁵⁵

Keberadaan kebutuhan ini tidak akan merusak bahkan menghilangkan kehidupan manusia kalau seandainya tidak terpenuhi. Walaupun tidak sampai merusak, tetapi keberadaanya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.⁵⁶

Pengelompokan tujuan hajiyat dan segi penetapan hukumnya dibagi tiga kelompok:

⁵³Maman Suherman, *ALIRAN USHUL FIQH DAN MAQĀSIDSYARI'AH, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 2, no. 04 2017, h. 364-365

⁵⁴Jamal, *Maqāsid Al- Syarī'ah* Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian, h. 9

⁵⁵Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2004), h. 124

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 227

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Hal yang diperintah oleh syara' untuk melakukannya agar dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik yang dinamakan muqaddimah wajib misalnya, mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan mencari ilmu demi meningkatnya kualitas akal. Berdirinya sekolah memang perlu, akan tetapi seandainya tidak didirikan, maka tidak mengapa karena mencari ilmu tidak harus disekolah. Maka dari itu kebutuhan sekolah masuk kedalam tingkatan hajiyat.

b. Hal yang dilarang oleh syara' melaksanakannya agar secara tidak langsung menghindarkan pelanggaran pada salah satu unsur yang daruri. Misalnmnya, pelarangan khalwat dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat daruri yakni zina

- c. Segala bentuk kemudahan yang termasuk kedalam hukum rukhsah (kemudahan) yang meberikan kelapangan dalam kehidupan manusia. Seandainya tidak ada rukhsah pun manusia tidak akan kehilangan salah satu saruri, akan tetapi manusia akan mengalami kesulitan.

Penjelasan 3 item diatas merupakan ketentuan hajiyat dalam beberapa bidang, diantaranya dalam bidang ibadah, mu'amalat, serta 'uqubat. Dalam bidang ibadah, islam telah meberikan rukhsah (keringanan) jka seorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menunaikan suatu kewajibannya. Misalnya, seorang sedang berpergian dan dalam keadaan sakit boleh tidak berpuasa. Senada dengan keringanan, juga diperbolehkannya seseorang menqasar shalat bilamana sedang dalam berpergian.

Islam juga mengatur dalam bidang mu'amalat yang mana membolehkan jual beli pesanan dan jual beli salam begitu juga diperbolehkannya seorang suami mentalak istri jika dirasa sudah tidak ada ketentraman dalam rumah tangganya. Selain dalam bidang ibadah dan mu'amalat, dalam bidang 'uqubat (pidana islam) menetapkan kewajiban membayar diyar (denda), bukan denda bagi mereka yang membunuh dengan tidak sengaja, kemudian menawarkan hak pengampunan bagi orang tua korban kepada sang pembunuh anaknya, dan lain sebagainya.⁵⁷

c. Kebutuhan Tersier / Tahsiniyat

Tahsini atau kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang dituntut oleh harga diri norma dan tatanan hidup. Hal ini terkait dengan kebutuhan keindahan tampilan diri manusia, seperti pemenuhan pakaian, kendaraan, dan makanan tambahan.⁵⁸ Kebutuhan ini merupakan tingkatan yang apabila tidak dapat terpenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari mabadi' al-Khamsah dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, akan tetapi hanya sebagai pelengkap hal-hal yang menurut adat istiadat sesuai dengan tuntutan moral, akhlak dan kepatutan.⁵⁹ Namun ketiadaan aspek ini akan mengadakan kurangnya keharmonisan dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, meyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.⁶⁰

⁵⁷ Alaidin koto, *Op., Cit*, h. 124-125

⁵⁸ Jamal, *Maqāsid Al- Syarī'ah* Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian, h. 10

⁵⁹ Galuh Nasrullah Kartika MR dan Hasni Noor, *Konsep Maqāsid al- Syarī'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*, *Al-IQTISHADIAH: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah (e-Journal)* 1, no. 1 2014, h. 55

⁶⁰ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, h. 125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahsīniyat mempunyai tujuan asal tidak akan menimbulkan hukum *wajib* pada perbuatan yang disuruh dan hukum *haram* pada perilaku yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkatan sebelumnya (*darūrī* dan *hājīyat*). Hukum *sunah* timbul apabila ada usaha untuk memenuhi kebutuhan *tahsīnī* ini, dan apabila ada perbuatan yang mengabaikan kebutuhan ini, maka akan menimbulkan hukum *makruh*.⁶¹

Membersihkan diri dari najis, menutup aurat, berhiasketika hendak ke masjid, melakukan amalan-amalan sunnah serta bersedekah, dan lain sebagainya merupakan contoh bidang ibadah dalam aspek *tahsīniyat*.

Aspek *tahsīniyat* dalam bidang adat atau kebiasaan yang positif, misalnya berlaku sopan santun dalam makan dan minum atau dalam pergaulan sehari-hari, menjauhi hal-hal yang berlebihan, menghindari makan yang kotor, dan lain sebagainya.

Keharaman praktik jual beli dengan cara memperdaya dan menimbun barang agar bisa menaikkan harga perdagangan, spekulasi, dan lain sebagainya juga termasuk contoh aspek *tahsīniyat* dalam bidang mu'amalat.⁶²

B. Poligami**1. Pengertian Poligami**

Kata poligami juga berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata *apolus* (banyak) dan *gamos* (perkawinan). Maka, poligami adalah suatu perkawinan yang banyak. Dalam kamus besar bahasa Indonesia,

⁶¹ Syarifuddin, *Op., Cit*, h. 228

⁶² Alaidin koto, *Op., Cit*, h. 125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.⁶³

Poligami dalam bahasa arab sering diistilahkan dengan taaddud az-zaujat. Sedangkan poligami menurut istilah adalah suatu ikatan perkawinan dimana salah satu pihak yakni suami mengawini beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan.⁶⁴

Menurut Secombe dan Warner da'am Muryanti poligami adalah perkawinan antara pria dan wanita diwaktu yang sama, selanjutnya menurut Secombe dan Warner dalam Muryanti poligami dapat dibagi dalam tiga bentuk:

1. Poligami adalah perkawinan yang dilalukan seorang pria dengan beberapa wanita diwaktu yang sama.
2. Poliandri adalah perkawinan yang dilakukan wanita dengan lebih dari satu pria diwaktu yang sama.
3. Group Marriage (perkawinan kelompok) adalah perkawinan antara dua lelaki atau lebih dengan dua wanita atau lebih diwaktu yang sama.

Sejarah Poligami

Menurut catatan sejarah, poligami telah ada jauh sebelum agama Islam hadir. Bahkan praktik poligami pada masa itu cukup marak. Hal ini dapat dilihat dari ajaran agama yang dibawa oleh para nabi sebelum Rasulullah Saw. nabi Musa misalnya, ia tidak melarang dan juga tidak membatasi

⁶³ W.J.S Poerwadamita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Iii, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2006), h. 904

⁶⁴ Abdul Aziz Dahlan [Et Al], *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah wanita yang diperistri oleh seorang laki-laki. Maka seorang laki-laki boleh saja kawin dengan sekehendak hatinya. Poligami juga berlaku pada bangsa-bangsa terdahulu, sebuah riwayat menjelaskan dalam perjanjian lama bahwa Daud mempunyai tujuh ratus orang istri serta 300 orang gundik.⁶⁵

Syariat yang dibawa nabi Isa as. juga tidak melarang poligami. Di dalam Injil Mathius ada permisalan yang diberikan untuk Malukutul A'la melalui lisan al-Masih (Isa as) yang menunjukkan bahwa ia menyatukan antara lima istri boleh, bahkan menyatukan antara sepuluh orang istri juga boleh.⁶⁶ Sehingga umat Nasrani kuno tidak ada yang menyatakan bahwa poligami tidak diperbolehkan. St. Agustinus pun menyatakan kebolehan poligami. Bahkan di abad IV, Raja Valintinian membuat undang-undang yang mengizinkan seseorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu. Baru pada masa Raja Yustinian dikeluarkan larangan poligami.⁶⁷

Pada masa pra Islam, bangsa Arab mempunyai kebiasaan berpoligami. Tapi bentuk poligami waktu itu berbeda dengan zaman sekarang. Di masa sekarang, poligami terwujud hidup berdampingan lebih dari seorang istri. Mereka juga bebas menceraikan salah satu istrinya jika menghendaki. Tapi dalam masyarakat Arab sebelum Islam tidak dikenal adanya perceraian. Wanita merupakan obyek. Dalam perkawinan itu kaum laki-laki tidak

⁶⁵ Yusuf Qardhawi, *Hadyatul Islam Fatawi Mu'asirah*, Alih bahasa oleh: As'ad Yasin, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1988), h. 683

⁶⁶ Khalid al-Juraisi, *Limadza Ta'addud al-Zawjat*, dikutip dari: Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 42

⁶⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), Cet. Ke-9, h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernah peduli apakah si wanita senang atau tidak dengan perkawinan yang dijalani. Bahkan poligami bagi mereka dapat mengangkat derajat kaum laki-laki, karena laki-laki yang beristri lebih dari satu adalah laki-laki yang memiliki kemampuan secara materil. Karena itu, laki-laki yang beristri lebih dari satu cenderung mendapat penghormatan masyarakat karena kemampuannya dalam masalah materil. Sementara kaum wanita yang suaminya lebih dari satu merasa bangga dan terhormat karena terangkat kedudukan suaminya.⁶⁸

Banyak orang salah paham tentang poligami. mereka mengira bahwa poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada yang secara ekstrem berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru dan menyesatkan. Muhammad Syaltut (w. 1963), Ulama besar asal Mesir, secara tegas menolak poligami sebagai bagian dari ajaran Islam, dan juga menolak bahwa poligami ditetapkan oleh syari'at.⁶⁹

Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal dan praktik poligami. poligami dipraktikkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia dan Mesir kuno⁷⁰. Di

⁶⁸ Saiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, (Bandung: Syamil, 2007), h.

⁶⁹ Muhammad Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah* dikutip dari: Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 44-45

⁷⁰ Menurut masyarakat Mesir kuno, poligami tidak bertentangan dengan budi pekerti yang mulia. Adapun yang mendasari pendapat ini adalah adanya undang-undang mereka yang mengatakan: " Sesungguhnya Tuhan memberi berkah bagi kaum lelaki, karena mereka mempunyai banyak istri dan banyak selir." Lihat Achmad Sunarto, *Dibalik Sejarah Poligami Rasulullah SAW.*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2014), h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakat telah mempraktikkan poligami, malahan poligami yang tidak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.

Sejumlah riwayat juga menjelaskan bahwa setelah turun ayat yang membatasi jumlah istri hanya empat orang, yakni Q.S. Al-Nisa'(4): 3 berbunyi:

وَأِنْ حَفِظْتُمْ إِلَىٰ تُحْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنِ كُنْتُمْ مِّنَ الْبِسَاءِ مِثْلَىٰ وَثُلَّةٍ وَرُبْعٍ
فَإِنْ حَفِظْتُمْ إِلَىٰ تُعَدِّلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ إِلَىٰ تَعْوَلُوا

Nabi segera memerintahkan semua laki-laki yang memiliki istri lebih dari empat agar menceraikan istri-istrinya sehingga setiap suami maksimal hanya boleh punya empat istri.⁷¹

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masa di mana masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.⁷² Lain halnya dengan Sayyid Sabiq yang memandang bahwa sistem poligami tidak berjalan, kecuali di kalangan bangsa-bangsa yang telah maju kebudayaannya, sedangkan pada bangsa-bangsa yang masih primitif

⁷¹ *Ibid*

⁷² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami, Op.Cit.*, h. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat jarang sekali, bahkan boleh dikatakan tidak ada. Hal ini diakui oleh para sarjana sosiologi dan kebudayaan, seperti: Wastermark, Hobbers, Heler dan Jean Bourge.⁷³

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami tanpa batas tidak serta merta dihapuskan. Namun setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Perubahan mendasar yang dilakukan Nabi berkaitan dengan dua hal. *Pertama*, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. Sejumlah riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut di antranya riwayat dari Ibnu Naufal Muawiyah. Ia berkata: *“ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima orang istri. Rasulullah berkata: “Ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat.”* Pada riwayat lain Qais ibn Tsabit berkata: *“Ketika masuk Islam aku punya delapan istri. Aku menyampaikan itu kepada Rasulullah dan beliau berkata: “pilih dari mereka empat orang.”* Riwayat serupa dari Ghailan Ibn Salamah Al-Tsaqafi menjelaskan bahwa dirinya punya sepuluh orang istri, lalu Rasulullah bersabda: *“pilihlah empat orang dan ceraikan yang lainnya.”*⁷⁴

Kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami ini sangat berat, dan sebagian kelompok berpendapat hampir dapat dipastikan tidak ada yang dapat memenuhinya. Artinya, Islam

⁷³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 191

⁷⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami, Op.Cit.*, h. 47



memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala. Dengan demikian, terlihat bahwa praktik poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktik poligami sebelumnya.

Selain dari aspek sejarah, untuk mengetahui lebih jauh tentang poligami kita juga perlu melihat *asbabun nuzul* surat An-Nisa' ayat 3 yang selama ini digunakan sebagai dalil poligami. ayat ini turun berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang uhud. Kekalahan perang mengakibatkan banyaknya prajurit muslim yang gugur di medan perang dan menyebabkan meningkatnya jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas muslim. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim berada dalam papa dan miskin, di antara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak, peninggalan mending orang tua mereka.⁷⁵

Pada situasi dan kondisi yang disebutkan di atas, muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara mereka berbuat curang terhadap anak yatim tersebut. Terhadap anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik, para wali itu mengawini mereka, dan jika cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya. Tujuan para wali menikahi

⁷⁵ Khairudin Nasution, *Op.Cit.*, h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih pada orang lain, melainkan jatuh ke dalam genggamannya mereka sendiri, sehingga akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud. Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil. Anak-anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai isteri, seperti mahar dan nafkah tidak diberikan. Bahkan harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri untuk menafkahi isteri-isteri mereka yang lain, yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran.⁷⁶

Berdasarkan *asbabun nuzul* tersebut, para ulama fiqh sepakat bahwa ayat 3 surat An-Nisa' ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2 An-Nisa'. Pada ayat 2 surat An-Nisa' ini, mengingatkan kepada wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah. Sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawani anak yatim tersebut, agar si wali itu beri'tikad baik dan adil, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan mengurus harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asbabun nuzul ayat di atas berdasarkan keterangan Aisyah ra waktu ditanya oleh Urwah bin al-Zubair, anak Asma' binti Abu Bakar (kakak Aisyah), tentang bagaimana asal mula orang dibolehkan beristri lebih dari satu sampai empat, dengan alasan memelihara harta anak yatim. Aisyah menjawab: *“Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang dalam penjagaan walinya, dan telah bercampur harta itu dengan harta walinya. Si wali tertarik pada harta dan kecantikan anak itu, lalu ia bermaksud menikahnya dengan tidak membayar mahar secara adil, sebagaimana pembayaran mahar dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, maka dia dilarang menikah dengan anak yatim itu, kecuali ia membayar mahar secara adil dan layak seperti kepada perempuan lain. Daripada melangsungkan niat yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat.”*⁷⁷

3. Dasar Hukum Poligami

Menurut hukum asalnya poligami adalah mubah.⁷⁸ Allah SWT membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan berlaku adil kepada mereka. Jika suami khawatir berbuat zalim, maka ia haram melakukan poligami. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ اللَّهِ أَتَّعُولُوا

⁷⁷ Ibnu Jarir ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an* dikutip dari: Fathonah, “Teori Poligini: Persepektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer,” dalam *Studi Keislaman*, Volume 5., No. 1., (2015), h. 18

⁷⁸ Wahbah Zuhaily, *Al-Tafsir Al-Munir*, h. 6668

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".(Q.S An-Nisa' :3)*

Ayat diatas menurut pandangan Wahbah Zuhaily dalam kitabnya Al-Tafsir Al-Munir bahwa seorang suami diperkenankan untuk melakukan poligami kalau ia berbuat adil kepada istri-istrinya. Akan tetapi, seandainya ia tidak bisa atau bahkan tidak mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka islam tidak memeperbolehlannya untuk berpoligami.⁷⁹ Senada dengan Zuhaily, Amir Syarifudin mengatakan bahwa ayat tersebut memberikan beberapa batasan., pertama, batas maksimal empat orang istri dan kedua, hanya boleh dilakukan bila ia mampu berlaku adil, kalau tidak terpenuhi syarat tersebut dilarang melakukan poligami.

Dari pandangan Zuhaily diatas penulis menyimpulkan bahwa seorang suami boleh untuk poligami dengan syarat ketika hendak ingin poligami yang pertama itu yang harus dilakukan ialah dapat berlaku adil seandainya tidak dapat berlaku untuk adil maka tidak tidak diperbolehkan untuk berpoligami kemudian dari pendapat Amir dapat disimpulkan ayat tersebut mempunyai batasan kepada suami yang ingin poligami, yakni batasanya hanya boleh empat orang dan boleh dilakukan kalau dapat berlaku adil.

⁷⁹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Syarat-Syarat Poligami

Syarat islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri kaya dengan istri yang miskin yang berasal dari keturunan yang tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami, bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikahi dengan empat orang, jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.⁸⁰ Dalam sebuah hadist Nabi SAW juga disebutkan:

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوماً

القيامة وشقة مائل (رواه أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن حبان)

Artinya; “Dari Abu Hurairah r.a Sesungguhnya Nabi SAW, bersabda: Barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberikan kepada salah satunya, maka ia akan datang dari kiamat nanti dengan punggung miring” (HR Abu Daud, Tirmizi, Nasa’I dan Ibnu Hibban).

Kemudian ada juga beberapa syarat-syarat poligami diantaranya:

1. Jumlah istri dalam poligami

Jumhur ulama menyatakan bahwa batas maksimal menikahi perempuan adalah empat. Begitu juga pendapat Imam Malik, Imam Syafi’i, Ibnu Katsir (W. 1373 M), Ibnu Majah (W. 887 M) dan hampir

⁸⁰ H.M.A Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 362

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua ulama klasik. Ada pula yang mengatakan bahwa poligami boleh dilakukan sampai Sembilan orang, yaitu pendapat dari Madzhab Syi'ah. Sementara golongan Zhahiriyah berpendapat boleh sampai delapan belas. Sedangkan Imam Abu Hanifah memiliki pendapat yang sama dengan mayoritas ulama, yang menyatakan bahwa poligami dibatasi empat saja.

Perbedaan ini muncul karena penafsiran kalimat “مَثْنَىٰ وَثُلَّةٌ وَرُبْعٌ” dalam ayat 3 surat An-Nisa'. Menurut Madzhab Syi'ah, kalimat tersebut menunjukkan penjumlahan, sehingga jika ditambahkan hasilnya adalah Sembilan. Sedangkan menurut Zhahiriyah adalah delapan belas, karena huruf “wawu” dalam kalimat tersebut dimaknai “dikali” sehingga dua kali tiga kali empat. Sedangkann menurut jumhur huruf “wawu” bermakna “au” yang artinya “atau”.⁸¹ Pendapat ini dikuatkan dengan qarinahnya yaitu hadis Nabi SAW tentang seorang pria bangsa Tsaqif yang masuk Islam dan mempunyai sepuluh istri. Mengenai hal itu Nabi lantas menyuruh pria itu untuk memilih empat di antara sepuluh istrinya. Sabda Nabi SAW riwayat at-Tirmidziy sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

Artinya: “Hannad telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: ‘Abdah telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Sa’id bin Abi ‘Arubah, dari Ma’mar, dari al-Zuhri, dari Sali bin ‘Abdullah, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Ghailan Ibn Salamah al-Tsaqafi telah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri pada zaman

⁸¹ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir: al-Jami’ Baina Fathul Qadir wa al-Diroyah*, (Lebanon: Dar al-Ma’rifah, t.t), Jilid I, h. 532

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jahiliyah, mereka pun masuk Islam bersamanya, lalu Nabi SAW. menyuruh untuk memilih empat orang saja di antara mereka.”⁸²

2. Dapat Berlaku Adil

Adapun dasar untuk berlaku adil sebagai syarat kbolehkan poligami yang dijadikan para ulama adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 3 dan 129, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكُمْ أَقْرَبُ لِلْقِسْطِ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكُمْ أَقْرَبُ لِلْعَدْلِ وَأَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁸³

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمِغْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁸⁴

Jika dilihat dari kedua ayat di atas, pada ayat 3 surat An-Nisa’ menjelaskan kebolehan poligami dengan syarat berlaku adil, namun apabila takut tidak dapat berlaku adil maka nikahilah seorang wanita saja.

⁸² Abu ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Saurah al-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi Jilid 2*, (Bandung: Dar al-Fikr, 1994), h. 368

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sigma Examedia Ar-Ranleema, 2014), h. 77

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sigma Examedia Ar-Ranleema, 2014), h. 99



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pada ayat 129, menjelaskan bahwa seorang suami tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sepintas kedua ayat tersebut kelihatannya bertentangan, di satu sisi An-Nisa' ayat 3 membolehkan poligami dengan syarat adil, sedangkan pada sisi yang lain An-Nisa' ayat 129 menafikan kemampuan berlaku adil. Maka, di sini perlu memahami kedua ayat di atas dengan baik dan benar tentu melalui pemahaman para ulama. Ternyata para ulama juga berbeda dalam memahami konsep adil dalam poligami berdasarkan kedua ayat di atas.

Imam Syafi'i, As-Sarakhasi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan di antara para istri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari.⁸⁵ Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama ahli fiqh paling tidak memiliki dua syarat: *Pertama*, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. *Kedua*, harus memperlakukan semua istri dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.⁸⁶

Persyaratan demikian, nampak sangat longgar dan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, oleh Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyyah serta orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih daripada itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-

⁸⁵ Khoiruddin Nasution, *Op.Cit.*

⁸⁶ Abd. Rahman Do'i, *Op.Cit.*



hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami.

Muhammad Husein al-Dzahabi mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas mampu yang dilakukan oleh manusia. Mustafa al-Siba'i mengatakan bahwa keadilan yang diperlakukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material istri.

Menurut Wahbah az-Zuhailly bahwa syariat menetapkan dua syarat inti bagi bolehnya poligami, diantaranya kesanggupan untuk berlaku adil terhadap para istri. Keadilan yang dimaksud az-Zuhailly adalah keadilan yang dapat dilakukan dan diwujudkan oleh manusia. Yaitu berlaku adil terhadap istri dari segi materi, yang berupa nafkah, perlakuan baik dan masa menginap. Namun jika khawatir akan berlaku zalim atau tidak mampu berlaku adil di antara para istri maka cukup memiliki satu istri saja.⁸⁷

Keadilan yang dimaksud sebagai syarat poligami bukanlah sama rata dalam perasaan, cinta dan kecenderungan hati. Karena itu adalah perkara yang tidak mungkin dan tidak mampu dilakukan oleh manusia. Maka tidak ada pembebanan perkara yang sifatnya fitrah yang tidak tunduk terhadap kehendak, misalnya rasa cinta dan rasa benci. Akan tetapi,

⁸⁷ Wahbah az-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 9, alih bahasa oleh: Abdul Haqie dkk, *Fiqh Islam 9*, (Jakarta: Gema Insan, 2011), Cet. Ke-1, h. 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rasa takut penguasaan cinta terhadap hati adalah perkara yang sudah diprediksi. Oleh karena itu, syari'at mengingatkannya di dalam surat An-Nisa' ayat 129. Ayat tersebut menegaskan syarat adil, serta tidak terjatuh ke dalam penzaliman terhadap istri dengan meninggalkan seorang dari mereka dalam keadaan terkatung-katung. Dia tidak bersetatus sebagai seorang istri yang memiliki hak-hak sebagai istri, juga tidak berstatus perempuan yang dicerai, demikian az-Zuhaili.⁸⁸

Menurut Yusuf Qardhawi, adil dalam tataran praktis merupakan kepercayaan pada dirinya, bahwa dia mampu berbuat adil di antara istri-istrinya dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam dan nafkah. Jika tidak yakin akan kemampuan dirinya untuk menunaikan hak-hak tersebut secara adil danimbang, maka haram baginya menikahi lebih dari seorang.⁸⁹

Sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi di atas, Sayyid Sabiq pun memaknai adil yang dituntut dalam poligami ialah dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian dan kediaman, atau segala yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan yang fakir, yang berasal dari keturunan yang tinggi dengan yang bawah. Bila suami khawatir suami berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak para istri, maka diharamkan poligami.⁹⁰ Dan Sayyid termasuk ulama yang tidak

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ Yusuf Qordhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih bahasa oleh: Muammal Hamidy (Singapore: PT Bina Ilmu, 1993), h. 260-261

⁹⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 171

setuju jika syarat keadilan dalam poligami harus dimaknai adil dalam hal cinta dan kasih sayang karena itu di luar kemampuan seseorang.

Ulama fiqh juga berpendapat bahwa adil terhadap istri-istri yang dipoligami, tidak hanya dalam hal makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Tetapi juga adil dalam menggilir istri-istri, masing-masing istri berapa lama. Jika istri yang satu sesuai dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ (رواه لاربعة و صححه ابن حبان ولحاكم لكن رجح الترمذي ارسله)

Artinya: “Dari Aisyah ra, ia berkata sesungguhnya Rasulullah SAW. selalu membagi giliran terhadap para istrinya dengan adil. Dan bersabda: “ya Allah, inilah adalah pembagiannya sesuai dengan yang aku miliki, maka janganlah engkau mencela dengan apa yang Engkau miliki yang tidak aku miliki.” (HR. Al-Arba’ah. Hadis shahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim. At-tirmidzi menilainya sebagai hadis mursal).⁹¹

Namun mengenai hal di atas, para ulama membedakan masa bergilir antara istri baru yang gadis dengan istri baru yang janda. Bagi istri yang dinikahi dalam kondisi gadis atau belum pernah menikah sebelumnya, maka jatah bergilirnya selama tujuh hari. Sedangkan jatah bergilir bagi istri baru yang sudah pernah menikah atau janda, selama tiga hari. Pendapat ini disandarkan pada hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الشَّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ قَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الشَّيْبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ (متفق عليه و اللفظ للبخاري)

⁹¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram* Jilid 3, alih bahasa oleh: Ali Fauzan dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), h. 535

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dari Annas ra, ia berkata: “menurut sunnah, apabila seorang menikah lagi dengan seorang gadis, hendaknya ia berdiam dengannya tujuh hari, kemudian mebagi giliran. Apabila dia menikah lagi dengan janda, hendaknya ia diam dengannya selama tiga hari, kemudian membagi giliran.” (Muttafaq Alaih dan lafaznya menurut Al-Bukhari)⁹²

Di samping menggilir istri, adil poligami juga berlaku pada saat melakukan bepergian. Untuk itu diperlukan undian bagi suami yang mempunyai lebih dari satu orang istri saat ia menghendaki bepergian. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi berikut ini:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَاءَ يَثْنُ حَرْجَ سَهْمِهَا حَرْجَ بِهَا (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Rasulullah SAW apabila hendak bepergian, beliau mengundi antara istri-istrinya, maka siapa undiannya yang keluar, beliau keluar bersamanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁹³

Berbagai pendapat di atas, para ulama cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka. Berbeda dengan Muhammad Abduh yang berpandangan bahwa keadilan yang disyaratkan Al-Qur’an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta dan perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat Al-Qur’an mengatakan: “ Jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, maka kawinlah satu istri saja..” (QS. An-Nisa (4): 3). Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusak struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama

⁹² *Ibid.*, h. 537

⁹³ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah Jilid I*, (Bairut: Daar al-Fikr, 1995), h. 618



dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah saling menyayangi antara anggota keluarganya.⁹⁴

Mayoritas ulama fiqh menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami, karena sebagai manusia tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami lebih tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.⁹⁵

Al-Maraghi berpendapat bahwa yang terpenting ialah adanya usaha maksimal untuk berbuat adil. Adapun perkara di luar kemampuan manusia, bukanlah suatu keharusan untuk dilaksanakan. Yaitu kemampuan hati untuk membagi kasih sayang yang sama rata kepada setiap istri.

Pendapat Al-Maraghi di atas tidak jauh berbeda dengan ulama tafsir asal Indonesia yaitu M. Quraish Shihab yang memaknai adil dalam poligami dalam hal material saja. Sedangkan keadilan immaterial sebagaimana yang dimaksudkan surat An-Nisa' ayat 129 tidak mungkin tercapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu, suami yang

⁹⁴ Ali Ahmad Jurjani, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-fikri, t.t), h. 10-

⁹⁵ Abdul al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969), h. 239

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berlebihan cenderung kepada yang dicintai.⁹⁶

Pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa makna keadilan dalam poligami hanya menyangkut aspek materi biasanya bersandar pada ayat 129 surat An-Nisa' yang menegaskan “*kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat mengendaki demikian*”. Namun dengan ayat ini pula kelompok yang lain memaknai keadilan dalam poligami menyangkut aspek immateri (seperti kasih sayang) menyandarkan pendapatnya. Menurut kelompok ini, karena keadilan poligami sangat sulit diwujudkan maka hal tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya poligami tidak dianjurkan dalam Islam. Pendapat yang demikian dinyatakan oleh Muhammad Thaha dan Fazlurrahman.

Menurut Muhammad Thaha, keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang sangat sulit diwujudkan karena tidak hanya mencakup kebutuhan materi, namun juga keadilan dalam mendapat kecenderungan hati. Sedangkan Fazlurrahman berkomentar berkaitan dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 3 yang menganjurkan poligami dengan disertai syarat bahwa suami harus mampu berlaku adil. Ayat ini juga diikuti penegasan “*jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, cukuplah hanya dengan seorang istri*”, selanjutnya pada surat An-Nisa' ayat 129 ditegaskan bahwa kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat menghendaki demikian. Dengan demikian,

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, h. 201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Rahman bahwa Al-Qur'an sebenarnya adalah menegakkan monogami, atau menyelamatkan ayat 3 An-Nisa' dan 129 dari pengertian yang kontradiktif.

Dari berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa sebagian besar ulama memaknai keadilan sebagai syarat dalam perkawinan poligami adalah pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, as-Sarakhasi, al-Kasani, Muhammad Husein al-Dzahabi, Mustafa al-Siab'i, Wahbah az-Zuhaily, Yusuf Qardhawi, Sayyid Sabiq, Abdurrahman al-Jaziri, dan M. Quraish Sihab. Hal ini menjadikan poligami lebih mudah dilakukan atau poligami menjadi sistem perkawinan yang bisa terealisasikan di dalam kehidupan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal kualitatif atau dalam bahasa M. Quraish Shihab keadilan Immaterial seperti cinta dan kasih sayang, sebagaimana halnya yang dikemukakan Muhammad Abduh, Muhammad Thaha dan Fazlur Rahman di atas, maka poligami menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Padahal Allah SWT menjanjikan dalam surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.."⁹⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap ketetapan hukum yang telah diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril as

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sigma Exmedia Arkanleema, 2014), h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pedoman hidup manusia merupakan suatu ketetapan yang bisa untuk dijalankan, terlepas ada sebagian manusia yang menganggap berat atas ketetapan hukum tersebut.

3. Mampu Memberikan Nafkah

Secara syariat, tidak boleh melakukan perkawinan baik satu istri ataupun lebih dari satu istri kecuali dengan adanya kemampuan untuk mendatangkan fasilitas perkawinan dan biayanya, serta kesinambungan dalam memberikan nafkah wajib kepada istri. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:⁹⁸

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menyediakan fasilitas perkawinan, maka hendaknya dia kawin..”

Wahbah az-Zuhaily menjelaskan bahwa kemampuan memberikan nafkah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin berpoligami. Islam tidak menghalalkan terhadap siapa saja yang mau melaju pada jenjang pernikahan kalau tidak mampu untuk memberi nafkah. Hal ini berlaku bagi orang yang baru mau menikah dan juga berlaku bagi orang yang mau berpoligami.

Dari beberapa pandangan ulama yang telah disebutkan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa seseorang yang akan berpoligami harus memenuhi syarat di antaranya: jumlah istri maksimal empat orang, mampu berlaku adil, dalam hal ini yang dimaksud dengan adil poligami ialah adil dalam hal yang bersifat material dan terukur. Selanjutnya,

⁹⁸ Wahbah az-Zuhaily, *Op.Cit.*, h. 163

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mampu memberikan nafkah, hal ini wajib dipertimbangkan bagi laki-laki yang ingin melakukan poligami karena dia harus mencukupi kebutuhan keluarganya.

Dewasa ini muncul berbagai seruan baru yang melarang praktik poligami, sebagaimana hal dengan negara Turki yang mendasarkan UU Sipil tahun 1926, poligami sama sekali dilarang dan apabila terjadi, maka perkawinan itu dinyatakan tidak sah. Di Tunisia, berdasarkan UU tahun 1956 yang telah diubah dengan UU tentang Status Pribadi tahun 1981, larangan poligami itu lebih tegas lagi. Pasal 18 UU itu menyatakan bahwa laki-laki yang melakukan poligami dihukum kurungan selama setahun dan denda sebesar 240.000 Frank. Tunisia berpendapat bahwa poligami tidak dikehendaki oleh Al-Qur'an sendiri. Semua aturan pembatasan dan pelanggaran poligami tidak dikenal dalam kitab-kitab fiqh, itu diberlakukan untuk melindungi hak-hak wanita.⁹⁹

Sedangkan di negara Islam lainnya, umumnya kecenderungannya adalah membatasi terjadinya poligami dan pembatasan itu bervariasi bentuknya dari cara yang paling lunak sampai yang paling tegas. Di Libanon, berdasarkan hukum keluarga yang diberlakukan kerajaan Turki Usmani pada tahun 1917, poligami tidak dilarang tetapi diharapkan menerapkan prinsip keadilan kepada para istri. Di Maroko, berdasarkan UU Status Pribadi tahun 1958 juga demikian halnya.¹⁰⁰

⁹⁹ Atho Muzdhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqh)*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), cet. Ke-III, h. 21

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 214

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cara lain bagi pembatasan poligami ialah dengan pembuatan perjanjian. Istri diberi hak untuk meminta suami ketika melangsungkan perkawinan agar membuat perjanjian bahwa jika ia ternyata nanti menikah lagi dengan wanita lain, maka si istri dapat langsung meminta cerai kepada pengadilan atau dengan sendirinya jatuh talak satu apabila yang melanggar itu pihak istri. Hal ini disebutkan misalnya dalam pasal 19 Hukum Keluarga Yordania no. 6 tahun 1976 yang diubah dengan UU Status Pribadi Maroko tahun 1958.¹⁰¹

Di Pakistan poligami hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin dari istri pertama dan Dewan Hakam (arbitrasi) yang dibentuk untuk menyelidiki hal itu. Bagi pelanggarnya, atas pengaduan dapat dihukum penjara maksimal satu tahun atau denda 5000 Rupees atau keduanya.¹⁰²

Berbagai bentuk kebijakan di atas bertujuan untuk menegaskan terwujudnya apa yang disyaratkan oleh syariat akan kebolehan poligami. Yaitu keadilan di antara para istri, serta kemampuan untuk memberikan nafkah. Karena manusia, terutama orang-orang awam telah mempergunakan dengan buruk pembolehan poligami yang diizinkan untuk tujuan kemanusiaan yang mulia. Selain itu, memperketat kemungkinan poligami tersebut juga bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan status wanita.¹⁰³

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 215

¹⁰² *Ibid.*, h. 216

¹⁰³ Azni, *Op.Cit.*, h. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Faktor-Faktor Pendorong Poligami

Perkawinan dan pernikahan dalam islam dilakukan atas dasar yang halal, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, merupakan bukti maha kebijaksanaan Allah. Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

Artinya; dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.(Q.S An-Najm: 45).¹⁰⁴

Menurut islam perkawinan bukan sekedar penyaluran naluri seks, tetapi perintah agama agar orang yang melangsungkan pernikahan tetap terjaga ketaqwaannya. Allah berfirman:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاِبِ

Artinya: dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Q.S Ali Imran:14).¹⁰⁵

Itulah sebabnya agama mengatur cara melangsungkan perkawinan dengan menentukan syarat, rukun, cara dan pemutusan jika pernikahan itu tidak berlangsung lama.¹⁰⁶ Pada dasarnya seorang menginginkan perkawinan yang abadi sampai ajal yang menjemput, dengan penuh kasih sayang dan keharmonisan, dan pada umumnya wanita menginginkan perkawinan yang monogami bukan poligami, namun masalah yang

¹⁰⁴H.E.Hasan saleh, *Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) h. 96

¹⁰⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Jumanatul J- Ar, 2005), h. 52

¹⁰⁶H.E.Hasan saleh, *Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 314-315

dihadapi tidak dapat diduga yang menyebabkan seorang laki-laki melakukan poligami. Faktor-faktor yang mendorong berpoligami diantaranya:¹⁰⁷

- a. Memecahkan problema dalam Keluarga
 - a) Istri mandul, padahal mempunyai anak itu merupakan tuntutan sesuatu yang sangat didambakan, bahkan dianjurkan oleh syara'. Diriwayatkan dari Ma'qil bib Yasir dari Rasulullah saw, beliau bersabda:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتُ مُرْنَا بِالْبَاءَةِ وَ يَنْهَى عَنِ التَّبْتَلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَ يَقُولُ تَزَوَّجُوا لَوْ لُودَ الْوَدُودَ فَأَيُّ نِي مَكَأِ ثَرِ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه احمد و صححه ابن حبان)

Artinya: “*Dari Anas bin Malik ra berkata: Rasulullah s.a.w menyuruh kita menikah dan melarang sangat untuk memutuskan tidak nikah. Beliau bersabda: Nikahilah wanita yang penyayang dan peranak (banyan anak), sebab dengan kamulah ummatku menjadi lebih banyak dari pada ummat para Nabi yang lain di hari kiamat*”.¹⁰⁸

Quraish shihab dalam ijtihadnya, pelakuan yang paling tepat pada saat itu poligami. Dari pendapatnya itu, beliau tetap memberikan peringatan dan poligami bukan anjuran apalagi kewajiban, menurut Quraish Shihab dengan adanya poligami memeberikan jalan untuk bisa melampiaskan hawa nafsu karena istri tidak dapat melampiaskan suami atau sedang

¹⁰⁷ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet. K-1, h. 390

¹⁰⁸ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatul Ahkam*, hadist no. 95, h. 506

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan mandul dan menghindari sifat mudharat yang tidak terkendali, maka cara itu bisa dilakukan kepada perempuan lain yang dinikahnya secara sah.¹⁰⁹

Dari pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya poligami dapat memberikan jalan untuk bisa melampiaskan hawa nafsunya kepada istri yang ingin di nikahi secara sah agar terhindar dari kemudharatan yang tidak diinginkan. Sebab istrinya tidak dapat memuaskan suaminya karena mandul.

- b) Terdapat cacat fisik atau kekurangan pada kepribadian si istri sehingga tidak menyenangkan dan menenangkan perasaan suami.
 - c) Si istri menderita sakit yang berkepanjangan (sakit fisik ataupun psikis) yang menjadikan kehidupan kusut.
- b. Memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi suami
- Seperti seringnya berpergian dalam waktu yang lama dan sulit disertai oleh istrinya karena si istri sibuk merawat anak-anak atau karena sebab lain. Oleh karena itu, ia membutuhkan istri yang dapat menemaninya dan merawatnya dalam berpergian yang lama.¹¹⁰
- c. Hendak melakukan perbuatan yang baik terhadap wanita shaleh yang tidak ada yang memeliharanya. Hal ini mungkin dikarenakan anita itu

¹⁰⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 342

¹¹⁰ Abdul Halim Abu Syuqqah. *Loc.Cit*, h. 390

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah tua, atau karena ia memelihara anak-anak yatim, atau karena sebab-sebab lain.

Di dalam islam terdapat beberapa patokan yang mengatur poligami anantara lain sebagai berikut.¹¹¹

- a) Tidak lebih dari empat orang

Allah berfirman, *“Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat (Q.S An-Nisa:3)*

- b) Disyaratkan Adil terhadap para istri

Allah berfirman, *“kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.(Q.S An-Nisa:3)*

- c) Tidak memadukan seorang wanita dengan saudaranya atau Bibinya (dari pihak Ayah atau Ibu).¹¹²

Faktor terjadinya poligami menurut Idha Apriliana pada masa pra-islam

- a. Segi kebutuhan sosial

- 1) Faktor ekonomi.
- 2) Faktor jumlah anak dan suku.
- 3) Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki

- b. Kebutuhan pribadi.

- 1) Faktor geografis; iklim dapat menyebabkan wanita lebih cepat tua

¹¹¹ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Op. Cit*, h. 392

¹¹² Fathul bari, Juz 11, h.58-59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Masa subur; keterbatasan usia produktif wanita dengan tahap *monopause*.¹¹³

Menurut Mustafa Al-Maragi hal-hal yang diperbolehkan untuk poligami :

- a) Bila seorang suami memiliki istri yang mandul sedangkan ia mengharapkan anak, terlebih lagi jika orang terpandang raja atau amir.
- b) Bila istri sudah tua dan tidak haid sedangkan suami berkeinginan mempunyai anak dan mampu memberi nafkah, menjamin kebutuhan anaknya,
- c) Seorang yang mempunyai nafsu tinggi sedangkan istri kebalikannya, atau sang istri mempunyai massa haid yang lebih dari bulannya sedangkan sang suami tidak tahan dan agar terhindar dari berzina.
- d) Seorang wanita lebih banyak dari seorang laki-laki akibat peperangan.¹¹⁴

Dalam Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa pengadilan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu apabila:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b) Istri menderita suatu penyakit
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹¹⁵

¹¹³ Idha Aprliana, *Berbagai Faktor Polgami dikalangan Pelaku dikota Medan*, (Medan: Jurnal Equality, 2007), h. 116

¹¹⁴ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: PT Karya Putra, 1993), h. 326-327

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Hikmah Poligami

Islam membolehkan poligami bertujuan untuk suatu kemaslahatan yang timbul akibat kondisi kehidupan. Berpoligami bukanlah suatu yang wajib dan juga bukan suatu yang disunnahkan sebagaimana anggapan sebagian orang, akan tetapi oleh Islam dibolehkan. Kebolehan poligami bukanlah suatu pembolehan yang tanpa makna atau hikmah. Walaupun hikmah hakikinya hanya Allah yang tahu, namun para ulama fiqh mencoba untuk mencari tahu dan menuliskan dalam kitab fiqh mereka apa-apa hikmah yang terkandung dalam kebolehan poligami, misalnya Sayyid Sabiq dalam kitabnya berpendapat bahwa poligami mempunyai banyak hikmah, di antaranya:¹¹⁶

- a. Merupakan karunia Allah dan rahmat-Nya kepada manusia membolehkan adanya poligamidan membataskan sampai empat saja. Bagi laki-laki boleh kawin dalam waktu yang sama lebih dari seorang istri, akan tetapi dengan syarat sanggup berlaku adil terhadap mereka dalam urusan belanja, tempat tinggal seperti yang telah diterangkan di atas. Bilamana ia takut berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi kewajiban yang seharusnya dipikul, haramlah baginya kawin lebih dari seorang perempuan.
- b. Adakalanya istri mandul atau menderita sakit yang tidak ada harapan sembuh, padahal masih tetap berkeinginan untuk

¹¹⁵UU RI. No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* pasal 4 ayat 2. Lihat Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 47

¹¹⁶Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 179-185



melanjutkan hidup bersuami istri, padahal suami ingin memiliki anak dan seorang istri yang dapat mengurus keperluan-keperluan rumah tangganya. Oleh karena itu, ketika dalam keadaan seperti ini melakukan poligami dianggap sebagai cara yang bisa ditempuh, akan tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Memperbanyak populasi umat Islam karena umat Islam tidak akan bangkit dengan menyebarkan risalah ini kecuali jika mereka kuat, memiliki pondasi-pondasi sebagai tonggak berdirinya sebuah Negara, seperti tentara, ilmu pengetahuan, industry, pertanian, perdagangan dan unsur-unsur kenegaraan lainnya yang dapat menyokong eksistensi dan berlangsungnya kemakmuran sebuah Negara serta menjaga kewibawaan dan kekuatan Negara tersebut.
- d. Mengantisipasi ketimpangan jumlah wanita yang lebih banyak dibandingkan lelaki. Ketimpangan jumlah ini terpaksa memperbolehkan poligami demi melindungi dan mengayomi populasi perempuan yang ada. Jika poligami tidak diberlakukan, maka hal itu dapat menjerumuskan perempuan pada perbuatan nista yang dapat merusak tatanan sosial dan meruntuhkan moral.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menolong lelaki untuk memenuhi kebutuhan seks pada masa haid dan nifas sang istri maupun ketika istri memasuki masa menopause. Karena perempuan tidak bisa diajak melakukan hubungan badan ketika mengalami haid, yang biasa membutuhkan sampai sepuluh hari dan ini berlaku setiap bulan, ketika melahirkan dan mengalami nifas, dimana dia membutuhkan waktu hingga mencapai empat puluh hari.
- f. Untuk menjaga diri dari perilaku seksual yang buruk seperti zina dan pelacuran, terutama pada daerah yang menganut peraturan monogami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjelasan, uraian, serta analisis penulis pada bab-bab sebelumnya tentang tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap poligami perspektif Muhammad Syahrur dapat megambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya Muhammad Syahrur mengakui bahwa poligami merupakan satu diantara syari'at Islam yang diturunkan Allah *Subhānahu Wa Ta'ālā* kepada Nabi Muhammad *Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam* , akan tetapi praktik dan penerapannya harus memperhatikan beberapa persyaratan agar poligami membawa berkah dan hikmah, bukan sebagai pelampiasan nafsu serakah. Menurut Muhammad Syahrur, hukum praktik poligami bukan hanya sekedar diperbolehkan untuk dipraktikkan, namun sangat dianjurkan untuk dilaksanakan jika dua syarat yang ada harus dipenuhi: *Pertama*, terkait isteri kedua, ketiga, dan keempat diharuskan seorang janda yang memiliki anak yatim; *Kedua*, rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim harus ada Muhammad Syahrur dalam menganalisa ayat-ayat al-Qur'an khususnya ayat poligami menggunakan dua teori yakni analisis linguistik semantik dan analisis penerapan ilmu eksakta modern yang kemudian diaplikasikan dalam teori limit (*naẓariyat alhudūd*). Teori limit disini yang dimaksud adalah batasan-batasan terendah atau tertinggi dalam melakukan ijtihad dan *istinbat* suatu hukum. Batasan ini tidak boleh dilewati (dilanggar) oleh seorangpun, walaupun

melewati batasnya atas dasar ijtihad, karena melampaui batas diperbolehkan hanya terhadap batasan maksimum bukan minimum.

2. Analisa Muhammad Syahrur terhadap ayat poligami QS. *al-Nisā'* (4): 3 dengan teori limit/batas nya secara kuantitas dan kualitasnya menghasilkan sebuah hukum poligami yang mana hubungannya sangat terkait dengan kepentingan anak-anak yatim (*yatāmā*) dan para janda (*ṣayyib*). Batasan kuantitas (*hudūd al-kam*) untuk wanita yang dinikahi dalam poligami minimal satu orang dan maksimal empat orang. Sedangkan batasan kualitas (*hudūd al-kaiif*) nya yakni isteri yang hendak dinikahi kedua, ketiga, atau keempat merupakan seorang janda (yang ditinggal mati suaminya) yang mempunyai tanggungan anak-anak yatim. Muhammad Syahrur juga menambahi bahwa seorang suami yang hendak poligami agar dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya baik anak kandung maupun anak yatim dari isteri jandanya.

3. Pandangan Muhammad Syahrur terhadap persoalan poligami jika ditinjau dari kacamata *maqāṣid al- syarī'ah* telah sesuai dengan tujuan diturunkannya syari'at poligami itu sendiri, yang mana mengedepankan adanya kemanfaatan dan berusaha menghilangkan kerusakan/*mafsadat*. Peninjauan *maqāṣid al- syarī'ah* terhadap poligami menurut Muhammad Syahrur ini telah memenuhi lima unsur kebutuhan primer (*al-ḍarūriyāt al-khamsah*) berupa *hifẓ al-dīn*, *hifẓ al-nafs*, *hifẓ al-'aql*, *hifẓ al-māl*, dan *hifẓ al-naṣl*. Hal ini perlu ditekankan, bahwasanya pemenuhan *al-ḍarūriyāt al-khamsah* ini bukan sekedar upaya defensif bagi setiap individu, melainkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merupakan upaya yang dihadiahkan dan seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam beragama, bersosial, berintelektual, dan berbudaya.

B. Saran

Sebagaimana yang dikatakan Syahrur, poligami dapat dilakukan bila mengandung misi mengayomi anak yatim, sementara di Indonesia perlindungan anak (yatim) merupakan kewajiban bagi keluarga, masyarakat, dan Negara, maka dari itu penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku poligami

Bagi para suami yang akan melakukan poligami hendaknya mempertimbangkan apa yang telah di ungkapkan oleh Syahrur yaitu melibatkan anak sebagai alasan untuk melakukan poligami, sebab pengayoman terhadap anak yatim lebih diutamakan dalam permasalahan poligami.

2. Bagi masyarakat

Hendaknya masyarakat lebih mengerti dan bijaksana dalam menanggapi permasalahan poligami, sebab poligami adalah hal yang tersurat keboleहannya dalam al-Qur'an meskipun dengan syarat yang tidak ringan.

3. Bagi Negara

Dalam hal ini hendaknya pemerintah meninjau kembali undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan serta kebijakan lain mengenai perlindungan hak asasi perempuan dan anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaily, Wahbah. *Tafsir al Munir*. al Maktabah al Syamilah.
- Al-Asqolani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatul Ahkam*, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1989.
- Al-Jaziri, Abdul. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzhahib al-Arba'ah*, Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*. Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi. 1969, Jilid IV.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.
- Al-Qazwainy, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah Jilid I*, Bairut: Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Tafsir Fathul Qadir: al-Jami' Baina Fanny al-Riwayah wa al-Diroyah*, Lebanon: Dar al-Ma'rifah, t.t, Jilid I.
- Al-Thabari, Ibnu Jarir. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978, Jilid IV.
- Al-Turmudzi, Abu 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Saurah. *Sunan at-Turmudzi Jilid 2*, Bairut: Dar al-Fikr, 1994.
- Alihana, Idha. *Berbagai Faktor Polgami dikalangan Pelaku dikota Medan*, Medan: Jurnal Equality, 2007.
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 3*, alih bahasa oleh: Ali Fauzan dkk, Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Aziyah, Umami. "Studi Komparatif Tentang Istri Kedua Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam," Skripsi Strata I Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2010).
- Al-Thabari, Ibnu Jarir. *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an* dikutip dari: Fathonah, "Telaah Poligini: Persepektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer," dalam *Studi Keislaman*, Volume 5., No. 1., (2015), hlm. 18
- Azmi, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, Pekanbaru: Suska Press, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, juz 9*, alih bahasa oleh: Abdul Hayyie dkk, *Fiqih Islam 9*, Jakarta: Gema Insan, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, Cet. Ke- 9.
- Cahj, Pernama. *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, Jakarta : LPUI, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz. et., al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2014.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, Yayasan Penerjemah al-Qur'an, Semarang: Toha Putra. 1989.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Jumanatul J-Art, 2005.
- Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani Konstruksi Hukum Islam Di Dunia Modern*, Yogyakarta: LKIS
- Fathul bari, Juz 11,
- H.M.A Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Hassan Hanafi dan Muhammad Abed al-Jabiri, *Membunuh Setan Dunis Meleburkan Timur dan Barat dalam Cakrawala Kritik dan Dialog terj, Umar Bukhary*, Yogyakarta: Ircisod, 2003.
- Jurjani, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-fikri, t.t.
- Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Setia, 2001.
- Khoiri, Alim. *Fiqh Busan Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Khoiri, M Alim. *Fiqh busana Telaah kritis pemikiran Muhammad Syahrur*, Yogyakarta, Kalimedia, 2016, cet I
- Makmun, H.R Rodli. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Press, 2009.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ma'barak, Saiful Islam. *Poligami Antara Pro dan Kontra*, Bandung: Syamil, 2007
- Melia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mustaqim, Abdul. *Epistimologi Tafsir Kontemporer* Yogyakarta: Lkis Group, 2012.
- Muzdhar, Atho. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqh)*, Jakarta: Ciputat Press, 2003, cet. Ke-III
- Qordhawi, Yusuf. *Hadyatul Islam Fatawi Mu'asirah*, alih bahasa oleh: As'ad Yasin, "Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid I, Jakarta: Gema Insani Press, 1988.
- Qordhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih bahasa oleh: Muammal Hamidy, Singapura: PT Bina Ilmu, 1993.
- Saleh, H.E.Hasan. *Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Samsuddin, Sahiron. *Metodologi Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press 2008.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Sudi, M. Zaid. *Islam dan Iman: Aturan-aturan Pokok*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.
- Syahrur, Muhammad. *Al Kitab wa Al Quran: Qira'ah Mu'asirah*, Damaskus: Al Ahali li al thiba'ah wa al nasyr wa al tauzi', t.t.
- Syahrur, Muhammad. *al-Kitab wa al-Qur'an : Qira'ah Mu'asirah*, Damaskus: Dar Ahali, 1990, cet. ke-2.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, trjm Nahwa Ushul Jadidah*, Yogyakarta: EISAQ Press, 2004.
- Syahrur, Muhammad. *Nahw Ushul Jadidah li Fiqh al-Islamiy, fiqh al-mar'ah, (al-wasliyah, al-irth, al- Qiyamah, al-ta'ddudiyah, al-libas*, Damaskus: al-Ahali al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi, 2000, cet,1.
- Syahrur, Muhammad. *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy: Fiqh al-Mar'ah*, Da maskus: Al Ahali li al Thiba'ah wa al Nasyr wa al Tauzi', t.t.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syamsuddin, Sahiron. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.

Syamsuri, "Poligami Ramah Perempuan: Catatan Kritis Atas Poligami Kuantitatif-Kualitatif Perspektif Muhammad Syahrur," *Jurnal Istinbath*, Vol. 16: (1Juni 2017)

Syiqqah, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, Cet. K-1.

Undang-undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Tahun 2002), Jakarta: Sinar Grafika, 2005, cet. Ke-2.

UU RI. No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* pasal 4 ayat 2. Lihat Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.

W.S Poerwadamita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Iii, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2006.



**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“PERSYARATAN KEADILAN DALAM POLIGAMI MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”**, yang ditulis oleh:


Nama : **RONI PARDILAH**
 NIM : 11721100652
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Agustus 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli, M.Ag



.....

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy



.....

Penguji I
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag



.....

Penguji II
Dr. Yusran Sabili, M.Ag



.....

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Roni Pardilah
NPM : 11721100652
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul : Persyaratan Keadilan Dalam Poligami Menurut Muhammad Syahrur Ditinjau Menurut hukum Islam

Pembimbing : Irfan Zulfikar, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 08 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamualaikum Wr.Wb

Roni Pardilah, kelahiran Alampanjang 09 Mei 1999. Beralamat di Alampanjang. Kecamatan Rumbio Jaya, merupakan anak dari Bapak Tarmizi dan Ibu Darni, serta anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan TK Darma Bakti Alampanjang pada tahun 2005. Selanjutnya menyelesaikan jenjang pendidikan dasar di SDN 003 Alampanjang pada tahun 2011. Berikut penulis menyelesaikan pendidikan tingkat MTS di Pondok Pesantren As-salam Naga Beralih Kampar pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan jenjang SMA di sekolah yang sama Pondok Pesantren As-salam Naga Beralih pada tahun 2017, dan sekarang penulis menyelesaikan tingkat S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2021, penulis juga juga melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Semester V Kantor Urusan Agama (KUA).

Alhamdulillah atas berkat dan ridho Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul yaitu "Persyaratan Keadilan Dalam Poligami Menurut Muhammad Syahrur Ditinjau Menurut Hukum Islam" Dibawah Bimbingan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag dan resmi Lulus dengan gelar Sarjana Hukum (SH) tanggal 28 Juli 2021.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.